



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 64/Pdt.G/2020/PNCkr
TANGGAL 18 Agustus 2021

ANTARA

R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA
SASTRANAGARA, S.H., M.H

MELAWAN

SUMANTO Tergugat I

Y. SUTISNA Tergugat II

YATONO Tergugat III

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI Turut Tergugat I

KEPALA DESA KEDUNG PENGAWAS Turut Tergugat II

INDAH PRASTITI EXTENIA, S.H. Turut Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 64/PDT.G/2020/PNCKr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

R. Ivone Felicia Intan Duanapaken Nata Sastranagara, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Palem Indah Blok B No. 21-22 Rt. 001 Rw. 014, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENNY OEWES, SH., M.Kn, EVI SYLVIA, SH., M.Kn, SUHERMAN ISKANDAR, SH dan M. Irwan Nasution, S.H., Advokat dari KANTOR HUKUM BENNY OEWES & REKAN, KONSULTAN HUKUM dan KONSULTAN PERTANAHAN yang berkantor di Jl. Kh. Ahmad Dahlan (d/h. Banteng) No. 27 A Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Sumanto, bertempat tinggal di Jalan Borneo Raya Blok N No. 140 Rt. 005 Rw. 032, Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLTAK SIAGIAN, S.H., DEDI CHRISTIAN K, S.H., S.Sos., POSMAN SIHOMBING, S.H, ALLEXANDER P, S.H., M.Th, SISTOMO, AK., S.H., MM., CA., BKP dan MONICA SISKANIATI, S.H Advokat dari Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Rhema Kasih berkantor di Jl. Dewi Sartika No. 119, Pungkur, Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Y. Sutisna, bertempat tinggal di Jalan Borneo Raya Blok N. No. 140 Rt. 005 Rw. 032, Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara., yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yatono, bertempat tinggal di Jalan Borneo Raya Blok N No. 140 Rt. 005, Rw.

Halaman 1 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032, Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLTAK SIAGIAN, S.H., DEDI CHRISTIAN K, S.H., S.Sos., POSMAN SIHOMBING, S.H, ALLEXANDER P, S.H., M.Th, SISTOMO, AK., S.H., MM., CA., BKP dan MONICA SISKANIATI, S.H Advokat dari Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Rhema Kasih berkantor di Jl. Dewi Sartika No. 119, Pungkur, Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 , yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang Blok B 4 Jl. Daha Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Johan Siregar, S.ST berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020 Nomor: 242/SK/V/2020 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Desa Kedung Pengawas, tempat kedudukan Jl. Pertamina No.1 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kode Pos 17616, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ekrom Maftuhi, S.Ag, Feri Fauzan Azima, S.Sy, Lukman Hakim, S.HI dan Irfan Ivada Hamzah, SH para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hkum Ekrom Maftuhi dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok I, Blok CI Nomor 1 Rt.02 Rw.10, Jejalan Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 juli 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Indah Prastiti Extensia, S.H. Ppat, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir Iv No. 4 Rt. 04 Rw. 06, Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Kode Pos 12120, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 64/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 2 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING/TITTLE RECHT/BUKTI PEMILIKAN HAK ATAS TANAH PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Ivone Felicia Intan D S Alias Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapaken Nata Sastranagara adalah ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara sebagaimana yang tertuang didalam Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta (Bukti P-1) Jo. Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta yang telah dikeluarkan oleh "Hendrik Machiel Van Dam". LL M Civil-Law Notary in Amsterdam on 8 March 2016 di sahkan oleh pengadilan Mahkamah Internasional di Deenhag. Pada tanggal 9 Maret 2016. yang mana Akta Notaris tersebut diatas adalah merupakan Akta Autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi " suatu Akta Autentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat". (Bukti P-1.a)
2. Bahwa Akta Notarial No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta, secara material telah diuji keabsahannya karena telah dijadikan alat bukti dalam Perkara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1172 K/Pid/1997, tanggal 9

Halaman 3 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr



Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 160/Pid/1996/PT.Bdg. tanggal 23 Desember 1996 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 46/Pid/B/1995/PN.Pdg tanggal 30 Juli 1996 dan telah pula di uji keautentikannya dimana Akta No. 98 tersebut telah dinyatakan Sah menurut hukum. (Bukti P-2) Dan begitu pula secara keperdataan menurut hukum Formal telah pula diuji berdasarkan hukum formal Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 224/PDT/1994/PT. BDG tanggal 9 Agustus 1994 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 19/Pdt.G/1993/PN.Pdg tanggal 10 Maret 1994, dinyatakan Klien kami Ivone Felicia Intan D S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapaken Nata Sastranagara adalah pemilik yang sah terhadap peninggalan Raden Harsa Nata Sastranagara dari objek yang lain. (Bukti P-3).

3. Bahwa Alm. Raden Harsa Nata Sastranagara semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah Hak Eigendom diantaranya sebagian telah dikonversi yaitu Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 yang tertulis didalam Akta Penunjukan Ahli Waris Harta Kekayaan No. 98 tanggal 17-11-1954 R. Kadiman Notaris di Jakarta pada halaman 7 baris ke 10 (sepuluh). (Bukti P-1)
4. Bahwa terhadap Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 tersebut diatas telah menjadi objek pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Boemi No. 220 Desa/Kampung/Marga/Negeri dsb : Kedung Pengawas, Ketjamatan dsb : Babalan, Kawedanaan dsb : Bekasi, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) : Djakarta Radja, Daswati I (Propinsi) : Djawa Barat, Nama Wajib-Pajak : Rd. Harsa Nata Sastra bin Sastranagara Djajadi Ningrat. Yang terletak atau berlokasi di RT. 11 RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, yang mana atas Tanah Milik Adat tersebut diatas segala kewajiban Pajaknya sejak Tahun 1938 telah dibayar lunas sebagaimana mestinya, dimana tanah Hak Adat tersebut adalah Tanah Milik Adat Priboemi, Tanah Toeroen Temoeroen yang berasal dari Tanah Hak Milik Raden Toemenggung Wiranatasastra Nagara Boepati Karawang 1854 – 1872 yang kemudian telah dikonversi menjadi Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 yang oleh karena Peristiwa Hukum jatuh kepada Ahli Waris Ivone Felicia

Halaman 4 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan D S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapaken Nata Sastranagara (Bukti P-4).

5. Bahwa berdasarkan LEGGER DER LANDRENTE Het Land Van Radhen Harsa Nata Sastranagara Gouvernement Batavia, Onderafdeeling Mr Cornelis Kewedanaan Djatinegara Eig. 5501 Desa, Kampung Babalan No. 202 Eig. 5501 Vanstgesteld bij Besluit van den Resident Van Batavia ddo 18 Februari 1938 No. Nr 281/1892 op 112.9.7.056 Landrete Kantoor Mr. Cornelis telah dibuat Peta Rincikan I Blok A. No.8 Blok Kedung Pengawas Persil 48 S II 126.023 da (Warna Merah) Dept .Binnen Bestuur Ingekomen 202 B.A No. 8/1935 Reg.No Raden Harsa Sastranagara, asal Eig. 5501/1907, District Babalan, Consoleun Batavia. (Bukti P-5)

Blok Kedung Pengawas dengan batas-batas :

- Utara : Blok Hurip dan Blok Boeni;
- Barat : Blok Bakti;
- Timur : Selokan;
- Selatan : Blok Babelan,

Letter C No. 220 tertulis atas nama Raden Harsa Nata Sastra Bin Sastranagara Djajadi Ningrat yang terletak dan atau berlokasi di RT. 11 RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan.

6. Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah tersebut diatas Eigendom Verponding No. 5501 yang berhubungan dengan Persil No. 48 S.II Luas 126.023 Ha Letter C Nomor 220 segala kewajiban Pajak Bea Balik Nama sebesar Rp. 6.335,98 (Enam ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan delapan) telah di bayar lunas sebagaimana mestinya pada tanggal 19 Juli 1954 berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menyetor Bea Balik Nama (Bukti P-6) begitu pula kewajiban pajaknya telah pula dibayar yang berhubungan dengan Persil 47, 48, 49, 52, 54 seluruhnya berjumlah F. 2.228,93 sebagaimana bukti salinan tanggal 20 Agustus 1938 dari Landrete Kantor MR. Cornelis. (Bukti P-7), begitu pula luran Rehabilitasi Daerah (Ireda Ketjamatan Babalan, Kelurahan Kedung Pengawas RW 04 RT 005, 006, 008, 009, 011 untuk Luas Tanah pertanian seluas 126.230 M2 sebesar Rp. 10.088,5 (Sepuluh ribu delapan puluh delapan koma lima) dibayar lunas pada tanggal 28 Maret 1963.(Bukti P-7a) Begitu pula berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pajak Jalan Kota Pradja Jakarta Raya Fatsal Buku Desa No. 8 Kohir I Tahun 1954 Perp. No. 5501 Ketjamatan Babalan Tjatatatan 1938 Luas Tanah 667,82 Ha sejumlah Rp. 176.890 (Seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) telah dibayar lunas pada tanggal 22-03-1954. (Bukti P-7b) serta Pajak tahun 1975 sebesar Rp.22.701,7 sen (Dua puluh dua ribu tujuh ratus satu koma tujuh sen) telah dibayar lunas pada tanggal 17 Maret 1975. (Bukti P-7c)

7. Bahwa terhadap Verponding No. 5501 Hak Eigendom oleh Instansi yang berwenang pada saat itu yaitu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KADASTER) telah pula diterbitkan Keterangan Pendaftaran Tanah No. 8 tanggal 20 April 1951 (KADASTER), yang menerangkan bahwa menurut Persil Hak Eigendom Perponding No 5501, Daerah Verponding Djatinegara Babalan Bekasi, Terletak Dalam Negara Provinsi Djawa Barat, Keresidenan Purwakarta, Kewedanaan Djatinegara, Kelurahan Babalan-Bekasi, Kota Pradja Jakarta Raya, Bahagian Pendaftaran Jakarta, Surat Ukur Tanggl 24 Mei-1904 Nr. 32 Luas 667 Ha 8200 Meter Menurut Surat Hak Tanah Tanggal 24 Mei 1907 Surat Kikitor Padjek Boemi Perponding, Tertulis Atas Nama Soendaneese, Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat Harga Perponding 1938-1948 R. 176.890 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Tahun 1950 R. 176.890;

Hak Milik Adat tersebut didirikan diatas tanah/Persil 47 sampai dengan Persil 63 Tanah Milik turun temurun Perponding nomor 5501 tertulis atas nama RADEN HARSA SASTRANAGARA DAJAJADI NINGRAT.

Hak milik adat yang diberikan itu TIDAK BERAKHIR letaknya Kampung KMP Kedung Pengawas Desa Babalan Bekasie/Jakarta yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH yang ditanda tangani oleh Danakoesoema.

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tersebut diatas yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang pada saat itu adalah merupakan institusi yang mencatat perbuatan dan perlindungan hukum hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum yang pada saat ini dapat diklasifikasikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang tingkatan dan atau derajatnya sama dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana

Halaman 6 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah” (Bukti P-8)

8. Bahwa terhadap bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah untuk dan atas nama Penggugat yang dituangkan dalam akta otentik adalah merupakan bukti hak yang paling sempurna dan mempunyai nilai yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “ suatu Akta Autentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat”. Begitu pula terhadap bukti kepemilikan Hak Atas Tanah adalah sah menurut hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Jo. PP. No.10 Tahun 1961 Tanggal 23 Maret 1961 LN. 1961 No. 28 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 yang menegaskan “Pajak Bumi/Landrente, Girik/Pipil/Kikitor/Letter C dan Verponding Indonesia adalah merupakan Bukti Hak Atas Tanah”.
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan PN.Majalengka tanggal 18 November 1968 No. 54/Pdt/1968.MJL, P.T Bandung tanggal 16 Juli 1970 No. 456/1969/PERD/PTB,MA tanggal 5 Mei 1971 No. 803K/SIK/1970 “apabila didalam buku Letter C desa ternyata bahwa orang yang Namanya tercantum di dalamnya, telah membeli tanah yang bersangkutan , dan disamping itu terdapat pula keterangan pajak hasil bumi daripada tanah tersebut atas nama orang yang Namanya tercantum di dalam buku Letter C itu maka terbuktilah dengan sah, bahwa orang tersebut adalah pemilik tanah yang bersangkutan”. Jo. Putusan PN Kerawang tanggal 26 Maret 1970 No.1/1970/Perdata, P.T 5 November 1970 No.132/1970/Prd/PTB,MA Tgl 26 Januari 1972 No. 319 K/SIP/1971. “hanya apabila nama orang tercantun didalam surat ketetapan pajak hasil bumi adalah sesuai dengan nama yang tercantun didalam buku Letter C, sedang didalam buku Letter C itu dengan jelas disebutkan sebab sebab (rechtstitle) perpindahan hak

Halaman 7 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang bersangkutan dari orang Namanya sebelumnya tercantum didalam buku Letter C itu dapat dinyatakan sebagai pemilik”

II. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa diatas tanah yang merupakan hak milik penggugat sebagaimana diuraikan didalam angka 1 sampai dengan 9 sebagian dari Luas Tanah Seluas 42.459 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Perumahan

Sebelah Barat : Perumahan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah

Tanpa alas Hak dan tanpa Perbuatan Hukum Keperdataan tentang Hak Kebendaan atas tanah oleh Tergugat I, II dan III didaftarkan /di sertifikatkan kepada Turut Tergugat I masing-masing menjadi :

- 1.1. oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) dengan batas sebelah utara No bidang 04102, sebelah timur No bidang 04070 dan No bidang 04073, Barat : Jalan, selatan : No Bidang 04072,;

- 1.2. oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) dengan Batas sebelah Utara No Bidang 04071, sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : No. Bidang 04073, Sebelah Selatan : No. Bidang 04082;

- 1.3. oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB. 10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11) dengan Batas sebelah Utara : No Bidang 04101 dan 04103, sebelah timur : No Bidang 04107, sebelah Barat : Sawah, Sebelah selatan : Sawah;

yang mana ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut berada diatas tanah milik Penggugat.

2. Bahwa pendaftaran dan pensertifikatan SHM No. 01682, SHM No. 01683,

Halaman 8 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. 01704 oleh tergugat I, II dan III setelah diajukan permohonan pengukuran atas objek tanah milik Penggugat oleh KANTOR PERTANAHAN Kab. Bekasi yang mana hasil pengukurannya telah dituangkan dan digambarkan dalam "Sket Tanah" dari bidang tanah yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kec. Babelan, Desa/Kel Kedung Pengawas, Luas lihat bidang seluas 42.459 M2 dengan Batas-Batas Sebelah Utara : Perumahan, Barat : Jalan, Timur : Perumahan, Selatan : Sawah, ternyata luasnya mendekati dengan luas ke 3 bidang tanah tersebut masing-masing :

2.1. oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) dengan batas sebelah Utara : No. bidang 04102, sebelah Timur : No.04070 dan No. bidang 04073, Barat : Jalan, Selatan : No Bidang 04072 ;

2.2. oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04071, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : No. Bidang 04073, Sebelah Selatan : No. Bidang 04082;

2.3. oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB. 10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04101 dan 04103, sebelah Timur : No Bidang 04107, sebelah Barat : Sawah, Sebelah Selatan : Sawah ;

Jumlah seluruhnya adalah Seluas 41.361 m2 mendekati dengan hasil pengukuran Tanah Milik Penggugat berikut bentuk bidang tanahnya. (Bukti P-12)

Sehingga dengan demikian telah terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III dengan mengambil tanpa alas hak dan tanpa adanya perbuatan hukum keperdataan tentang kebendaan hak atas tanah dengan sengaja

Halaman 9 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertifikatkan hak atas tanah tersebut diatas yang nyata-nyata menurut hukum adalah milik Penggugat sehingga dengan demikian ke 3 sertifikat tersebut diatas masing-masing :

2.1.oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) dengan batas sebelah Utara : No. bidang 04102, sebelah Timur : No. bidang 04070 dan No bidang 04073, Barat : Jalan, Selatan : No Bidang 04072,;

2.2.oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04071, sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : No. Bidang 04073, Sebelah Selatan : No. Bidang 04082;

2.3.oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB. 10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04101 dan 04103, sebelah Timur : No Bidang 04107, sebelah Barat : Sawah, Sebelah Selatan : Sawah;

Adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

III. GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I, II dan III :

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, dan III atas Permohonan dan Pendaftaran ke 3 (tiga) Sertipikat tersebut diatas masing-masing:

1.1 oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) dengan batas sebelah Utara : No. bidang 04102, sebelah Timur : No. bidang 04070 dan No bidang 04073, Barat : Jalan, Selatan : No Bidang 04072,;

1.2 oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB.

Halaman 10 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04071, sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : No. Bidang 04073, Sebelah Selatan : No. Bidang 04082;

1.3 oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB.

10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11) dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04101 dan 04103, sebelah Timur : No Bidang 04107, sebelah Barat : Sawah, Sebelah Selatan : Sawah; Adalah untuk membuktikan tentang bukti sebaliknya sebagai Pemilik Hak Atas Tanah atas ke 3 Sertifikat tersebut diatas berdasarkan azas hukum Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria Pasal 19 ayat (2) huruf C "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" Jo. PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menegaskan sistem Pertanahan di Indonesia mengandung sistem negatif bertendensi positif dimana surat-surat tanda bukti hak yang diberikan itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat "pengertian kuat" dalam sistem negatif adalah berarti tidak mutlak, sehingga Sertipikat Tanah masih mungkin dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) yang menyatakan ketidakabsahan Sertipikat Tanah tersebut.

Dengan demikian Sertipikat Tanah bukanlah satu-satunya Surat Bukti Pemegang Hak atas Tanah, oleh karena masih dimungkinkan adalagi bukti-bukti lain tentang Pemegang Hak atas Tanah tersebut.

Bahwa Teori Hukum tersebut diatas telah dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 18-9-1975 Nomor : 459 K/Sip/1975 menegaskan bahwa :

"mengingat stelsel negatif tentang register /pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam

Halaman 11 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”.

2. Bahwa ke 3 Sertipikat tersebut diatas masing-masing Nomor SHM 01704, SHM 01683 dan SHM 01682 berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bukanlah alat bukti satu-satunya dan karenanya harus dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan Hakim dalam kasus yang demikian tentunya akan mencari alat bukti lain yang menjadi dasar/alas hak penerbitan Sertipikat Tanah sesuai dengan ketentuan tentang upaya pembuktian sesuatu menurut Hukum Acara Perdata, begitu pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor : 459 Sip/1975 menentukan bahwa mengingat stelsel negatif Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apalagi ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain sehingga berdasarkan azas-azas Hukum Pertanahan tersebut diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI apabila ke 3 Sertifikat tersebut diatas masing-masing Nomor SHM 01704, SHM 01683 dan SHM 01682 dapat dinyatakan cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

IV. GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I, II DAN III :

Bahwa Turut Tergugat I, II, dan III telah pula ikut melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata terhadap ke 3 Sertifikat tersebut diatas masing masing Nomor SHM 01704, SHM 01683 dan SHM 01682/Kedung Pengawas dengan telah melegitimasi surat-surat hak atas tanah dan membuat Akta PPAT tanggal 29-01-2002 No. 9/2002 dan tanggal 29-01-2002 No.8/2002 yang bersumber dari produk hukum yang mempunyai nilai cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya berikut pendaftaran peralihan haknya.

V. TENTANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, II, III, DAN TURUT TERGUGAT I, II, DAN III :

1. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, dan III adalah suatu tindakan hukum

Halaman 12 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



yang mempunyai hubungan timbal balik antara Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II dan III atas Pendaftaran/Permohonan Sertifikat Hak Milik masing – masing :

1.1 oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 Letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) ;

1.2 oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) ;

1.3 oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB. 10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11) ;

yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena adanya Perbuatan Melawan Hukumnya ada kesalahannya ada hubungan timbal balik sehingga berdasarkan teori Condition Sine Qua Non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada timbulnya akibat dan berdasarkan teori Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si Pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum maka dengan demikian Perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III telah bersesuaian dengan kedua teori tersebut dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa dimana Tergugat I, II dan III telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat serta telah menikmati Tanah Milik Penggugat sehingga dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar) sejak dan setiap keterlambatan Pelaksanaan Putusan yang dilakukan oleh Tergugat I,

Halaman 13 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



II, III dan Turut Tergugat I, II, III yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap "Inkracht van gewijsde" maka atas keterlambatannya harus membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya.

2. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak illusoir, atau sia-sia, oleh karena itu Penggugat memohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag), terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat I, II dan III yang terletak di Jalan Borneo Raya Blok N No. 140 RT. 005 RW. 032, Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III ;

2. Bahwa karena Tergugat I, II dan III telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum seluas 42.459 M² (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), maka atas dikabulkannya gugatan ini menghukum Tergugat I, II dan III maupun pihak lain yang menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang terletak atau berlokasi di RT. 11, RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi kepada Penggugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka dengan kerendahan hati yang didasari kebenaran dan keadilan kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum sebagai Tanda Bukti perolehan Hak Atas Tanah Milik Adat Turun Temurun tertuang didalam Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta (Bukti P-1)

Halaman 14 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta yang telah dikeluarkan oleh "Hendrik Machiel Van Dam". LL M Civil-Law Notary in Amsterdam on 8 March 2016 di sahkan oleh pengadilan Mahkamah Internasional di Deenhag. Pada tanggal 9 Maret 2016. Beserta Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 yang tertulis didalam Akta Penunjukan Ahli Waris Harta Kekayaan No. 98 tanggal 17-11-1954 R. Kadiman Notaris di Jakarta pada halaman 7 baris ke 10.

3. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum sebagai Tanda Bukti perolehan Hak Atas Tanah Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 tersebut diatas telah menjadi Objek Pajak berdasarkan Surat ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 220 Desa/Kampung/Marga/Negeri dsb : Kedung Pengawas, Ketjamatan dsb : Babalan, Kawedanaan dsb : Bekasi, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) : Djakarta Radja, Daswati I (Propinsi) : Djawa Barat, Nama Wajib-Pajak : Rd. Harsa Nata Sastra bin Sastranagara Djajadi Ningrat. Yang terletak atau berlokasi di RT. 11 RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan.
4. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum sebagai Tanda Bukti perolehan Hak Atas Tanah berdasarkan LEGGER DER LANDRENTE Het Land Van Radhen Harsa Nata Sastranagara Gouvernement Batavia, Onderafdeeling Mr Cornelis Kewedanaan Djatinegara Eig. 5501 Desa, Kampung Babalan No. 220 Eig. 5501 Vanstgesteld bij Besluit van den Resident van Batavia ddo 18 Februari 1938 No. Nr 281/1892 op 112.9.7.056 Landrete Kantoor M.R Cornelis telah dibuat Peta Rincikan I Block A. No.8 Blok Kedung Pengawas Persil 48 S II 126.023 (Warna Merah) Dept .Binnenl Bestuur Ingekomen 202 B.A No. 8/1935 Reg.No Raden Harsa Sastranagara, asal Eig. 5501/1907, District Babalan, Consoleun Batavia. Blok Kedung Pengawas dengan batas-batas sebelah Utara : Blok Hurip dan Blok Boeni, Barat : Blok Bakti, Timur : Selokan, Selatan : Blok Babelan, Letter C No. 220 tertulis atas nama Raden Harsa Nata Sastra Bin Sastranagara Djajadi Ningrat yang terletak dan atau berlokasi di RT. 11 RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan.

Halaman 15 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum sebagai Tanda Bukti perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (KADASTER) No. 8 tanggal 20 April 1951 yang menerangkan bahwa menurut Kadaster Persil Hak Eigendom Perponding No 5501 Daerah Perponding Djatinegara Babalan Bekasi Terletak Dalam Negara Provinsi Djawa Barat Keresidenan Purwakarta Kewedanaan Djatinegara Kelurahan Babalan-Bekasie Kota Pradja Jakarta Raya Bahagian Pendaftaran Jakarta Surat Ukur Tanggl 24 Mei-1904 Nr. 32 Luas : 667 Ha 8200 Meter Menurut Surat Hak Tanah Tanggal 24 Mei 1907 Surat Kikitr Padjek Boemi Perponding Tertulis Atas Nama Soendaneese, Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat Harga Perponding 1938-1948 R. 176.890 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Tahun 1950 R. 176.890; Hak Milik Adat Tersebut Didirikan Diatas Tanah/Persil 47 Sampai Persil 63 Tanah Milik Turun Temurun Perponding Nomor : 5501 Tertulis Atas Nama RADEN HARSA SASTRANAGARA DAJAJADI NINGRAT. Hak Milik Adat Yang Diberikan Itu Tidak Berachir Letaknya Kampung KMP Kedung Pengawas Desa Babalan Bekasi/Jakarta Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Yang Ditanda Tangan Oleh Danakoesoema.
6. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, dan III telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum dan menyatakan ke 3 Sertipikat Hak Milik Tergugat I, II, dan III masing-masing:
 - 7.1. oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071 Letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 15971 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-9) dengan batas sebelah Utara : No. bidang 04102, sebelah Timur : No. bidang 04070 dan No. bidang 04073, Barat : Jalan, Selatan : No Bidang 04072,;
 - 7.2. oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 letak Tanah RT 06 RW 02 Kedung Pengawas Luas : 13628 M2 terakhir tertulis Atas Nama YATONO (Bukti P-10) dengan Batas sebelah Utara No Bidang 04071, sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : No. Bidang 04073, Sebelah Selatan : No.

Halaman 16 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Bidang 04082;

7.3. oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB.
10.05.05.07.04102 letak Tanah RT 12 RW 04 Kedung Pengawas
Luas : 11762 M2 terakhir tertulis Atas Nama SUMANTO (Bukti P-11)
dengan Batas sebelah Utara : No. Bidang 04101 dan 04103, sebelah
Timur : No. Bidang 04107, sebelah Barat : Sawah, Sebelah Selatan :
Sawah;

CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

8. Menghukum Turut Tergugat I untuk menerima Permohonan
Konversi/Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat baik sebagian ataupun
seluruhnya yang merupakan milik Penggugat berdasarkan bidang Tanah
Persil 48 S. II Luas : 126,023 Ha. Letter C No. 220 yang semula merupakan
Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 yang berlokasi di RT. 11
RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan
Babelan, Kabupaten Bekasi;
9. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Indah Prastiti
Extensia , SH PPAT untuk Wil. Kab.Bekasi masing-masing tanggal 29-01-
2002 No.8/2002 dan Akta Jual Beli tanggal 29-01-2002 No.9/2002 CACAT
HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN
SEGALA AKIBAT HUKUMNYA karena bersumber dari produk yang
mengandung cacat hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan taat
melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap Inkracht van gewijsde;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.
1.000.000.000 (Satu Miliyar Rupiah) dan setiap keterlambatan
Pelaksanaan Putusan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan
Turut Tergugat I, II, III yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja
sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap Inkracht van
gewijsde maka atas keterlambatannya harus membayar uang paksa
dwangsom sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari
keterlambatannya ;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III, serta siapapun yang

Halaman 17 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



menguasai objek sengketa tanah tersebut untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dengan baik tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan di Jalan Borneo Raya Blok N Nomor 140 RT 005 RW 032 Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara yang merupakan milik Tergugat I, II, dan III.

14. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama BENNY OEWE, SH., M.Kn, EVI SYLVIA, SH., M.Kn, SUHERMAN ISKANDAR, SH dan M. Irwan Nasution, S.H., Advokat dari KANTOR HUKUM BENNY OEWE & REKAN, KONSULTAN HUKUM dan KONSULTAN PERTANAHAN yang berkantor di Jl. Kh. Ahmad Dahlan (d/h. Banteng) No. 27 A Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama POLTAK SIAGIAN, S.H., DEDI CHRISTIAN K, S.H., S.Sos., POSMAN SIHOMBING, S.H, ALLEXANDER P, S.H., M.Th, SISTOMO, AK., S.H., MM., CA., BKP dan MONICA SISKANIATI, S.H Advokat dari Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Rhema Kasih berkantor di Jl. Dewi Sartika No. 119, Pungkur, Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, Turut Tergugat I datang menghadap diwakili oleh kuasanya yang bernama Riyanto S. Tosse, S. SiT, M.Si dan Rekan., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2020, Turut Tergugat II datang menghadap diwakili oleh

Halaman 18 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang bernama Ekrom Maftuhi, S.Ag, Feri Fauzan Azima, S.Sy, Lukman Hakim, S.HI dan Irfan Ivada Hamzah, SH para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hkum Ekrom Maftuhi dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok I, Blok CI Nomor 1 Rt.02 Rw.10, Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 juli 2020, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama Yuda Dinata, SH. berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 16 Juni 2020, Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ckr, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III, memberikan Jawaban pada tanggal 24 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berhak memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, yang berhak atau berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I, II, dan III telah pula ikut melakukan suatu Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata terhadap ke 3 Sertifikat tersebut diatas masing-masing Nomor SHM 01704, SHM

Halaman 19 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01683, SHM 01682/Kedung Pengawas dengan telah melegitimasi surat-surat hak atas tanah dan membuat Akta PPAT tanggal 29-01- 2002 No. 9/2002 dan tanggal 29-01-2002 No. 8/2002 yang bersumber dari produk hukum yang mempunyai nilai cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya berikut pendaftaran peralihan haknya.

- 1) Berdasarkan dalil Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat penerbitan ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas terjadi karena kesalahan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan pemberian hak kepada Tergugat I dan Tergugat III, hal tersebut dapat diartikan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah tidak cermat bahkan tidak teliti atau tidak hati-hati sehingga salah dalam membuat keputusan penerbitan ke 3 (tiga) sertifikat hak milik tersebut diatas;
- 2) Dalam Petitum Penggugat angka 5, Penggugat juga meminta "Menghukum dan menyatakan ke 3 sertifikat milik Tergugat I, II, dan III masing-masing:
 - i. oleh SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas NIB.10.05.05.07.04071 Letak Tanah RT. 06 RW. 02 Kedung Pengawas Luas 15971 m² terakhir tertulis Atas nama SUMANTO dengan batas sebelah Utara: No. bidang 04102, sebelah Timur: No. bidang 04070, Barat: Jalan, Selatan: No. bidang 04072;
 - ii. oleh YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas NIB. 10.05.05.07.04072 Letak Tanah RT. 06 RW. 02 Kedung Pengawas Luas 13628 m² terakhir tertulis Atas nama YATONO dengan batas sebelah Utara: No. bidang 04101, sebelah Timur: Jalan, sebelah Barat: No. bidang 04073, sebelah Selatan: No. bidang 04082;
 - iii. oleh Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas NIB. 10.05.05.07.04102 Letak Tanah RT. 12 RW. 04 Kedung Pengawas Luas 11762 m² terakhir tertulis Atas nama SUMANTO dengan batas sebelah Utara: No. bidang 04101 dan 04103, sebelah Timur: No. bidang 04007, sebelah Barat: Sawah, sebelah Selatan: Sawah;

CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

Halaman 20 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- 3) Bahwa dengan adanya pernyataan cacat hukum, berarti ada kesalahan pada waktu menerbitkan keputusan pemberian hak atau pada saat penerbitan sertifikat hak atas tanah dan/atau ada kesalahan dari pejabat pembuat keputusan tentang penerbitan sertifikat. Sertifikat merupakan produk hukum atau "Keputusan" dari Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk hukum/Keputusan tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena itu gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);
- 4) Bahwa Penggugat ingin membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seolah olah Turut Tergugat I, yang hanya tunduk pada putusan tapi dalam uraiannya pada Pokok Perkara Pengugat menyatakan Tergugat I, II, III bersama sama dengan Turut Tergugat I, II, II, secara bersama sama dan hubungan timbal balik telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terbit 3 (tiga) sertifikat milik Tergugat I, II, III.

Berdasarkan dalil penggugat tersebut jelas Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat keputusan sehingga putusannya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu perkara ini sudah masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus membuktikan perkara ini adalah Ne Bis In Idem sebagaimana kami uraikan pada bagian eksepsi prosesus;

- 5) Bahwa uraian tersebut diatas mengandung pengertian jika Penggugat meminta pembatalan sertifikat yang dimiliki Tergugat I dan III, dengan demikian sudah seharusnya Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 21 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



perkara a quo.

6) Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas unsur sifat keputusan yang konkrit, individual dan final seperti yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek gugatan di PTUN telah terpenuhi.

7) Bahwa berdasarkan dalil tersebut jelaslah gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena yang berhak memutus, memeriksa, dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara No. 166/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 5 Februari 2020;

Berdasarkan dalil tersebut kami mohon agar Majelis Hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan terlebih dahulu memutuskan perkara bagian kompetensi absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara dan eksepsi kompetensi relatif, serta memutuskan menyatakan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan memutuskan, menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Memutuskan dan menyatakan kewenangan memeriksa perkara a quo ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

II. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. GUGATAN NE BIS IN IDEM

- a. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah menggugat para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam perkara perdata yang tercatat dengan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Ckr;
- b. Bahwa dalam perkara in casu sebelumnya telah diputus oleh hakim sebelumnya pada tanggal 05 Februari 2020 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Ckr,
- c. oleh sebab itu Gugatan Perkara Perdata Nomor: 64/Pdt.G/2020/PN. Cikarang termasuk perkara NE BIS IN IDEM karena para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat adalah R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH., dan Para Tergugat adalah SUMANTO, YATONO, dan Y. SUTISNA, dan para Turut

Halaman 22 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr



Tergugat juga sama sedang objek sengketa juga Perbuatan Melawan Hukum, dan tanggung jawabnya juga sama sebab disebutkan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III secara bersama sama melakukan perbuatan melawan hukum akibat hubungan yang timbal balik, yang menyangkut penerbitan ke 3 (tiga) Sertifikat Milik Tergugat I, II, III, dan tanah yang sama, begitu pula dasar argumentasi dan dalil-dalilnya yang digunakan tetap sama;

- d. Bahwa Penggugat ingin membuat kesan seolah olah gugatan aquo beda dengan gugatan terdahulu Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Ckr, dengan menambahkan petitum angka 8 tentang ganti rugi, dan ganti rugi hanya dibebankan kepada Tergugat I, II, III, hal ini justru sangat aneh dan mengada - ada karena yang di hukum hanya Tergugat I, II, III padahal Penggugat sendiri dalam dalilnya menyatakan kerugian muncul karena perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum itu terjadi karena secara bersama -sama Tergugat I, II, III dengan Turut Tergugat I, II, III melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, pertanyaannya kenapa perbuatannya sama tapi tanggung jawabnya beda, tujuannya jelas hanya mencoba mau mengelabui seolah olah gugatan perkara aquo beda dengan gugatan No. 166/Pdt.G/2019/PN. Ckr. Dengan demikian untuk tegaknya kepastian hukum maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan Ne Bis In Idem;
- e. Bahwa bukan tidak mungkin setelah gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap suatu saat diajukan lagi dan apabila hal ini dibiarkan akan merusak sistem hukum dan peradilan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena NE BIS IN IDEM;

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM dan atau ERROR IN PERSONAM)

- a. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam halaman 1 yang

Halaman 23 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr



menyatakan "Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

- a. SUMANTO, sebagai Tergugat I;
- b. Y. SUTISNA sebagai Tergugat II;
- c. YATONO SEBAGAI Tergugat III;
- d. Dst....."

b. Bahwa salah satu pihak yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini Y. SUTISNA sebagai Tergugat II telah meninggal dunia sebelum diajukannya gugatan aquo, dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat, sebagaimana yang telah disampaikan dan diketahui oleh Penggugat pada saat sidang kelengkapan pihak salah satu ahli waris Tergugat II menyatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia, dan majelis hakim telah menawarkan apakah Penggugat akan mengubah gugatannya, namun Penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya demikian juga pada saat pembacaan gugatan majelis hakim menawarkan kepada Penggugat apakah akan merubah gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

c. Bahwa sah tidaknya kehadiran seseorang dalam persidangan didasarkan pada panggilan sidang dan sesuai dengan Relass panggilan sidang yang disampaikan dalam Persidangan yang dipanggil adalah Y Sutisna, jelas hal ini tidak memungkinkan yang dipanggil akan hadir karena telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menjadikan pihak ahli waris dari Y Sutisna sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian Penggugat telah membuat Y Sutisna selaku Tergugat II tidak dapat melakukan pembelaan terhadap atas haknya sekaligus juga membuat putusan ini nantinya tidak dapat dieksekusi, karena pihak ahli waris yang akan melakukan eksekusi tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, karena tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan eksekusi sebab putusan tidak ditujukan kepada ahli waris Tergugat II;

d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membeli tanah dari Tergugat II sudah dalam keadaan bersertifikat, sehingga kedudukan Tergugat II sangat penting untuk membuktikan dasar kepemilikannya sebelum

Halaman 24 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



beralih kepada Tergugat I dan Tergugat III, adapun Tergugat I dan Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu kehadiran Tergugat II sangat penting dan berpengaruh sangat besar dalam pemeriksaan perkara aquo;

- e. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II jelas merugikan pihak Tergugat I serta Tergugat III dan Para Tergugat lainnya karena Tergugat II tidak dapat melakukan pembelaan atau menggunakan haknya untuk membuktikan kebenaran haknya apalagi kehadiran Tergugat II sangat penting dalam perkara Aquo karena Tergugat I dan Tergugat III mendapatkan haknya dari Tergugat II, artinya proses pensertifikatan hak dilakukan oleh Tergugat II sehingga sangat relevan untuk hadir dan memperjuangkan haknya dalam persidangan aquo, dan dalam amar putusan ada menghukum Tergugat II, jelas tidak dapat dilaksanakan;
- f. Adalah kewajiban Penggugat untuk menghadirkan pihak pihak yang terkait dalam suatu perkara untuk membuat perkara tersebut terang di persidangan, dan tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mencari dan menarik ahli waris dalam perkara aquo, oleh karena itu kewajiban Penggugat untuk mengetahui apakah Tergugat masih hidup atau telah meninggal dan jika telah meninggal siapa ahli warisnya harus dihadirkan dipersidangan;
- g. Bahwa sangat buruk bagi sistem hukum kita jika Penggugat dalam gugatan mengajukan sebagai Pihak Tergugat yang telah meninggal tanpa menarik ahli warisnya sebagai pihak dan panggilannya dianggap sah, maka ini bisa dipakai untuk menggugat siapa saja yang meninggal dan putusannya dikabulkan dengan Verstek, atau dikabulkan karena tergugat atau ahli warisnya tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dan membuktikan alas haknya
- h. Dalam Perkara aquo, Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi hadir menghadap persidangan dan Penggugat tidak pula mencantumkan ahli waris Tergugat II dalam gugatannya, padahal dalam gugatannya sendiri Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranegara. Menganalogikan kedudukan penggugat kenapa

Halaman 25 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Penggugat tidak menyebutkan Raden Harsa Nata Sastranegra sebagai Penggugat, karena Raden Harsa Nata Sastranegara telah meninggal dunia.

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka jelas gugatan kurang pihak karena Y Sutisna atau salah dalam menentukan pihak, yang menurut Penggugat sangat erat kaitannya dengan perkara, serta tidak dihadirkan secara layak dan sah menurut hukum dan tidak memanggil ahli warisnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ATAU SALAH DALAM MENENTUKAN PIHAK, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kurang pihak atau ERROR IN PERSONAM (salah dalam menentukan Pihak), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 601/K/Sip/1975, bandingkan dengan Putusan MA No. 332K/Sip. 1971 tanggal 10 Juli 1971.

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING :

a. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang ditetapkan oleh pewaris yaitu Raden Harsa Nata Sastranegara yang tertuang dalam Akte Notarial No. 98 tanggal 17 November 1954, Notaris R. Kardiman;

Bahwa untuk membenarkan apakah Penggugat mempunyai Legal Standing sebagai penggugat maka terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya Akta Waris dari instansi yang berwenang menerbitkannya, sejauh itu tidak ada maka Penggugat tidak mempunyai legal standing yang sah oleh karena itu gugatan harus ditolak karena diajukan oleh Penggugat yang tidak berwenang atau tidak dapat membuktikan legal standingnya secara sah;

Bahwa Notaris tidak punya hak atau kewenangan untuk membuat dan menetapkan akta waris atau akta yang menetapkan tentang ahli waris, yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah membuat surat wasiat;

Bahwa surat keterangan waris dapat pula diperoleh melalui Camat, akan tetapi Notaris dan Camat bukanlah pejabat yang bisa membuat ketetapan atau keputusan untuk menetapkan ahli waris dan dibuatkan dalam bentuk akta waris;

Halaman 26 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Bahwa terlihat jelas perihal penunjukan/penetapan ahli waris yang sah atas suatu harta warisan itu tidak ditetapkan/ditunjuk oleh Notaris, melainkan harus ditetapkan/ditunjuk melalui penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga kedudukan Penggugat sebagai ahli waris sangat tidak jelas dan tidak berdasar;

Bahwa ternyata Pengugat dalam dalilnya tidak pernah menyebutkan adanya keterangan waris yang sah dan mengikat, oleh karena itu Penggugat secara hukum tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah miliknya berasal dari hak Eigendom Verponding No. 5501, Letter C No. 220 seluas 126,023 Ha letaknya dan/atau berlokasi di RT. 11 RW. 04 Kampung Pangkalan, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan telah dimiliki sejak tahun 1954 berdasarkan Akta Notarial No. 98 tanggal 17 November 1954;

Bahwa faktanya, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka hak Eigendom tersebut sudah tidak berlaku karena sudah berganti nama menjadi Hak Milik, hal tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dijelaskan bahwa Hak Eigendom atas tanah yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
- 2) Ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Eigendom atas tanah yang dimiliki Warga Negara Indonesia dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mengajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan konversi menjadi hak milik kepada Kantor

Halaman 27 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Pendaftaran Tanah dengan disertai tanda bukti kepemilikan berupa akta asli atau grosse akta Eigendomnya;

- 3) Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, disebutkan Hak-hak eigendom yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal dicatat oleh KKPT, baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai dikonversi menjadi hak milik.
- 4) Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, disebutkan bila pemegang Hak Eigendom tidak mengajukan permohonan konversi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Hak Eigendom atas tanahnya dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dicatat oleh Kantor Pendaftaran Tanah pada asli Akta Eigendomnya;
- 5) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi karena Konversi, atau telah berakhir masa berlakunya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, selanjutnya setelah lewat jangka waktu dimaksud maka status tanahnya menjadi Tanah Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana poin 3 tersebut di atas maka saat ini Hak Eigendom yang merupakan hak barat sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan sendirinya Penggugat sudah tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dengan alas Hak Eigendom yang sudah mati dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa.

- c. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang diakuinya sebagai miliknya hingga saat diajukannya gugatan ini;

Bahwa Tanah Negara (bekas Hak Barat) tidak dapat diwariskan. Dalam hal hendak dimohonkan sesuatu hak dari Negara, maka Pemohon selaku Penggarap tanah Negara wajib memenuhi kriteria/persyaratan data fisik (Penguasaan/penggarapan tanah) dan data yuridis (Surat-surat dan alas hak yang dimilikinya).

Bahwa sebagai Hak Barat/Hak Eigendom yang tidak pernah didaftarkan dan/atau dikonversi, sehingga melanggar ketentuan hukum agraria yang mengharuskan tanah-tanah eks tanah Barat harus didaftarkan paling

Halaman 28 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



lambat sampai dengan tahun 1980 dan Penggugat tidak pernah mendaftarkannya

- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan Pembayaran pajak bukanlah bukti hak, yang menjadi bukti hak kepemilikan adalah sertifikat, atau dasar kepemilikan hak melalui akta jual beli atau hibah atau wasiat atau warisan atau gonogini atau harta bawaan, atau melalui tukar menukar, tidak satupun dasar hukum untuk menjadi pemilik hak ada pada Penggugat;

Bahwa pembayaran pajak tersebut sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan, sebagaimana diatur dalam:

- 1) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan: "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak".
- 2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan: "Surat Petuk Bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bumi dan bangunan tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Penggugat tidak punya legal Standing sebagai pemilik hak dan/atau tidak ada relevansi dengan Tergugat I dan Tergugat III sehingga sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti serta fakta yang ada, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontuankelijke Verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (VERJARING/RECHTS VERWERKING)

- a. Bahwa didalam hukum perdata dikenal dengan azas hukum rechts verwerking, yakni batas waktu akhir untuk memperoleh hak secara sah. Apabila batas waktu akhir tersebut telah lewat maka batasan untuk memperoleh hak secara sah telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup, karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh sesuatu hak, tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya, sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah, sehingga secara yuridis seseorang

Halaman 29 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka Romawi I, angka 1 dan angka 2, Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara berdasarkan Akta Notarial No. 98 tanggal 17 November 1954, jika dihitung sampai dengan pengajuan gugatan a quo yang diajukan pada tahun 2020, berarti sudah \pm 66 tahun Penggugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa ketentuan tentang daluwarsa ini sesuai dengan pasal 1963 dan 1967 KUH Perdata serta beberapa Yurisprudensi:

1. Pasal 1963 KUH Perdata dinyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu atas hak yang sah memperoleh suatu benda-benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun
2. Berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, dengan pertimbangan hukum bahwa: "Gugatan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya/Rechts Verwerking
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 November 1958, dengan pertimbangan hukum bahwa: "Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat Asli selama lebih kurang 18 Tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan

Halaman 30 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



hak/Rechts Verwerking, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak atas tanah sengketa”.

Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara berdasarkan Akta Notarial No .98 tanggal 17 November 1954, sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan terhadap barang warisannya tersebut selama \pm 66 tahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak punya hak menuntut lagi karena haknya sudah hapus karena Daluwarsa;

b. Bahwa Objek sengketa atau tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat I dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dari sejak dibeli hingga saat ini, sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah a quo-;
- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan Penggugat tidak memiliki sertifikat dan tidak menguasai fisik tanah yang diklaimnya;
- Bahwa pasal 27, 34 dan 40 UUPA dikatakan dalam hukum adat jika seseorang untuk jangka waktu sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanahnya dikerjakan orang lain yang memperoleh dengan itikad baik, maka pemilik hak adat akan kehilangan haknya untuk menuntut tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah adat;
- Bahwa PP No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) dan penjelasan menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Halaman 31 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- Bahwa Penggugat baru mengajukan keberatan setelah tanah dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat III selama paling tidak \pm 17 tahun (dilihat dari akte jual beli dan balik nama sertifikat), sehingga Penggugat sudah tidak punya hak untuk mengajukan tuntutan pelaksanaan haknya, karena telah kadaluarsa demikian juga hak untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat III telah kadaluarsa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana terurai di atas, maka sudah sangat jelas bahwa hak Penggugat untuk menuntut Para Tergugat sudah hapus karena daluwarsa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

5. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Gugatan Penggugat kabur dan mengada-ada serta sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas juga hanya didasarkan kepada tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tanpa menyebutkan secara detail apa ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, justru sebaliknya gugatan penggugat yang membingungkan karena dasar kepemilikan haknya tidak jelas dan berbelit belit, serta tidak menyebutkan secara tegas dan jelas dimana batas batas tanah yang dimiliki dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan kepemilikan obyek sengketa dengan dasar Eigendom Nomor 5501 telah dibayar lunas kewajiban pajaknya berdasarkan Kikitor Padjeg Boemi Perponding tertulis atas Nama Soendaneese, Raden Harsa Nata Sastranagara dst;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan pula tanah tersebut merupakan tanah Hak Adat atau Tanah Milik Adat Priboemi, Tanah Toeroen Temoeroen yang berasal dari Tanah Hak Milik Raden Toemanggung Wiranatasastranagara boepati Karawang 1854-1872 dst;
- Bahwa dalam akta waris tidak disebutkan adanya Raden Toemanggung, yang menunjuk adalah Raden Harsa Nata Sastranagara, dengan demikian harus dijelaskan apa hubungan Toemanggung Wiranata Sastranagara dengan Raden Harsa Nata Sastranagara, dan dengan Nyi Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapakennata Sastranagara;
- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Raden Toemanggung

Halaman 32 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Wiranatasastranagara Boepati Karawang, maka daerah kekuasaannya adalah di daerah Karawang, dan tanah tersebut dikatakan tanah hak adat, tanah hak adat harusnya ada di daerah dimana yang memiliki berada bertempat tinggal, oleh karena itu tidak mungkin tanahnya berada di daerah Bekasi Utara atau Babelan karena Babelan masuk dalam wilayah Bekasi, oleh karena itu jelas dalil Penggugat harus dibuktikan kebenarannya;

-Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak konsisten terhadap asal dari tanah objek sengketa yang digugatinya, yaitu:

1) Dalam posita butir 3 Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah merupakan peninggalan Aim. Raden Toemangung Wiranatasastranagara berupa Hak Eigendom

2) Sedangkan dalam butir 4 Penggugat menyebut bahwa "tanah hak adat tersebut adalah tanah Hak Adat atau Tanah Milik Adat Priboemi, Tanah Toeroen Temoeroen ... dst

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami Pengetahuan tentang tanah Hak Barat dan tanah Hak adat, sebab jika menyebut Hak Eigendom berarti hak tersebut merupakan hak Barat dan apabila tidak dikonversi maka tanah tersebut secara hukum menjadi tanah negara. Namun Penggugat menyebutkan Kikitiir Padjeg Boemi yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang tunduk pada rezim hukum tanah adat.

-Bahwa sebagaimana dalil Penggugat luas tanah yang dimiliki meliputi 126,023 Ha letaknya di RT. 11 RW. 04, tanah tersebut sangat luas sehingga jika benar letaknya mungkin bukan satu RT bahkan bisa satu RW atau satu kelurahan;

-Bahwa justru yang menjadi pertanyaan apa mungkin tanah Penggugat ada di RT. 11 RW. 04 karena dilihat dari dalil Penggugat sendiri tidak disebutkan di RT. 11 RW. 04 tersebut dimana batas-batasnya tidak disebutkan Penggugat, sehingga timbul pertanyaan apakah benar ada tanah penggugat di RT. 11 RW. 04 karena tanah objek sengketa hanyalah sebagian dari tanah yang diklaim Penggugat;

-Bahwa faktanya batas-batas tanah milik Tergugat tidak ada seperti yang disebutkan oleh Penggugat dan batas-batas tanah Tergugat I dan Tergugat III banyak yang berbatasan dengan tanah yang juga telah terdaftar pemiliknya sebagai pemilik sertifikat hak milik atas tanah, sedangkan dalil Penggugat

Halaman 33 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



tidak ada tanahnya yang berbatasan dengan tanah orang lain yang telah bersertifikat;

-Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan khusus gugatan terhadap tanah harus menyebutkan dengan jelas letaknya, luasnya dan batas-batasnya,

-Bahwa yang lebih membingungkan Penggugat mendalilkan pada halaman 4 alinea pertama dikatakan batas tanah Penggugat di :

Sebelah Utara	: Blok Hurip dan Blok Boeni
Sebelah Barat	: Blok bakti
Sebelah Timur	: Slokan
Sebelah Selatan	: Blok Babelan

Namun tidak disebut batas tanah tersebut berdasarkan tanah yang mana, karena dalil Penggugat tanahnya ada yang seluas 126.230 M2 (halaman 4 angka 6), disisi lain didalilkan luas tanahnya 667 Ha.8200 M, kemudian dikatakan tanahnya di RT. 11 RW 04 Kampung Pangkalan Desa Keduang Pengawas, Kec babelan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan sangat membingungkan, lebih aneh lagi yang di RT 11 RW 04 tidak disebutkan berapa luasnya, apakah seluruh luas Rt 11 dan RW 04 tersebut, jika seluruhnya berarti tanah tanah yang telah terdaftar dengan sertifikat sesuai dengan batas batas tanah milik Tergugat I , II, III, yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka II . 1.1. dengan judul objek Gugatan berarti juga masuk ke tanah yang diakui oleh penggugat namun pemilik sertifikat yang berbatasan dengan tanah Tergugat I, II, III tidak digugat Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah dan tidak jelas letaknya serta batas batasnya begitu juga luasnya/atau gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu sudah seharusnya atau selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka Romawi I, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, yang intinya dikatakan kedua

Halaman 34 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No. 01682/Desa Kedung Pengawas atas nama Sumanto dan SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas atas nama Yatono, berada pada Hak Eigendom vervonding Indonesia No. 5501 leter C No. 220 atas nama Raden Harsa Nata Sastranagara terletak di luas tanah yang dimiliki meliputi 126,023 Ha dan seluruh tanah tersebut letaknya di RT 11 RW 04;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sifatnya masih persangkaan semuanya dan harus dbuktikan terlebih dulu di depan persidangan pidana karena ada keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut fakta yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat I membeli tanah sudah dalam bentuk sertifikat tentu yang dibutuhkan dari penjual adalah sertifikatnya, alas haknya adalah jual beli, dan Tergugat I selaku pembeli yang beritikad baik, karena tanah yang dibeli sudah dalam bentuk sertifikat tanah hak milik, artinya tanah tersebut sudah dianggap benar dan sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan belum ada pembuktian terhadap keabsahan sertifikat hak milik tersebut;
- 2) Bahwa Penggugat telah melakukan pengancaman dan mengambil sertifikat tanah hak milik Tergugat I secara paksa serta Tergugat I diintimidasi, ditakut- takuti kemudian dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan serta tidak diberi kesempatan untuk membacanya;
- 3) Bahwa berkaitan dengan tindakan tersebut diatas Tergugat sudah melaporkan pihak-pihak terkait, sebagaimana bukti laporan Nomor: TBL/6204/IX/2019 /PMJ/Dit Reskrim tanggal 28 September 2019, yang akan kami ajukan dalam pembuktian;
- 4) Karena dalil Penggugat didasarkan pada adanya keterangan palsu dan/atau penyerobotan tanah serta pengakuan Tergugat maka untuk membenarkan dalil tersebut perlu ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk membuktikannya, sementara ketika gugatan ini diajukan belum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 35 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada bagian Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III;
3. Bahwa dalam posita gugatan angka Romawi I, angka 1, Penggugat memohon dinyatakan sah alas haknya, terhadap dalil Penggugat tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah karena ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris R. Kardiman No. 98 tanggal 17 November 1954, untuk dalil ini kami mohon agar bisa dibuktikan dipersidangan dengan menghadirkan Notaris R. Kardiman atau Penggantinya dan dibuktikan dengan reportorium Notaris R. Kardiman agar dapat dibuktikan apakah benar ada akta waris tersebut;
 - 3.2. Bahwa pedoman yang termuat di Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menggolongkan waris didasarkan kepada penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 IS (Indische Staatregeling), yang mengatur penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera dan Golongan Timur Asing;
Bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang berhak memberikan Keterangan ahli waris adalah Camat setelah mendapat keterangan dari RT, RW, Lurah/Kepala Desa, baru kemudian Camat

Halaman 36 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



menerbitkan surat keterangan ahli waris, atau melalui Penetapan Pengadilan, dan tidak diperkenankan Notaris memberikan surat keterangan ahli waris khususnya dalam bentuk akta waris. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan;

Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

- 1) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- 3) bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Notaris tidak punya hak atau kewenangan untuk membuat dan menetapkan akta waris atau akta yang menetapkan tentang ahli waris dan terlebih lagi Notaris bukanlah pejabat yang bisa membuat ketetapan atau keputusan untuk menetapkan ahli waris dan dibuatkan dalam bentuk akta waris;

Berdasarkan uraian diatas jelaslah gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas untuk seluruhnya;

4. Bahwa dalam posita gugatan angka Romawi I, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa Akta Notarial No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat dihadapan R. Kadiman dst., terhadap dalil Penggugat tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- 4.1. Bahwa dalil Penggugat yang medalilkan putusan perkara pidana dan perdata sebagai dasar kepemilikan haknya adalah tidak dapat diterima karena putusan perkara yang diajukan sebagai bukti terjadi di Pandeglang sedang lokasi tanah di Bekasi sangat tidak relevan apabila putusan tersebut dijadikan dasar;
- 4.2. Bahwa tidak dijelaskan dengan detail siapa Raden Harsa Nata Sastranagara, berapa orang keturunannya, harta apa saja yang menjadi harta peninggalannya, apa saja bukti kepemilikannya serta dimana tercatat sebagai penduduk atau apa kewarganegaraannya dan tidak pula Penggugat menjelaskan terkait penunjukan ahli waris tersebut dan apa alasan Penggugat ditunjuk sebagai ahli waris;
- 4.3. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal akta waris dibuat tahun 1954, melihat usia Penggugat yang disebut oleh Penggugat saat mengajukan gugatan ini berusia 66 tahun maka usia penggugat pada saat akte dibuat belum ada 1 tahun, hal tersebut sangat aneh bagi anak yang belum berusia 1 tahun langsung dibuat sebagai ahli waris, biasanya dalam usia belum satu tahun yang dibuat adalah akta kelahiran bukan akta waris, oleh karena itu kami mohon agar bisa dibuktikan dipersidangan dengan menghadirkan reportorium Notaris R. Kardiman atau Penggantinya agar di buktikan apakah benar ada akta waris tersebut;
- 4.4. Bahwa Penggugat menyatakan Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 telah terdaftar di Instansi yang berwenang pada saat itu Kantor Pendaftaran Tanah (KADASTER) akan tetapi Letter C No. 220 yang tertulis atas nama Raden Harsa Nata Sastranagara bin Jajadi Ningrat yang terletak di RT. 11 RW. 04, dimana dicatatkannya tidak dijelaskan oleh Penggugat;
- 4.5. Bahwa Eigendom adalah hak tanah barat, berdasarkan aturan UUPA maka pada tahun 1980, tanah eigendom sudah harus dikonversi jika tidak tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan ternyata tanah tersebut belum pernah dikonversi;
- 4.5.1. Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka hak Eigendom tersebut sudah tidak berlaku karena sudah

Halaman 38 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



berganti nama menjadi Hak Milik;

4.5.2. Berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dijelaskan bahwa Hak Eigendom atas tanah yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

4.5.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Eigendom atas tanah yang dimiliki Warga Negara Indonesia dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mengajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan konversi menjadi hak milik kepada Kantor Pendaftaran Tanah dengan disertai tanda bukti kepemilikan berupa akta asli atau grosse akta Eigendommenya;

4.5.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, disebutkan bila pemegang Hak Eigendom tidak mengajukan permohonan konversi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Hak Eigendom atas tanahnya dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dicatat oleh Kantor Pendaftaran Tanah pada asli Akta Eigendommenya;

4.5.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa eigendom nomor 5501 yang diklaim oleh Penggugat adalah Eigendom yang sudah mati dan tidak berlaku lagi sehingga sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan oleh karena itu dalil penggugat yang menggunakan Eigendom sebagai bukti kepemilikan adalah dalil yang tidak berdasarkan alas hak yang benar dan harus ditolak;

Halaman 39 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- 4.6. Bahwa dalil Penggugat sendiri mengatakan batas tanahnya objek pajak persil 48 S.II luas 126,023 Ha, batas batasnya adalah blok Kedung Pengawas, Batas Utara Blok Hurip dan Blok Boeni, Barat Blok Bakti, Timur Selokan, Selatan Blok Babelan;
- 4.6.1. Bahwa dari persil tersebut tidak ada disebut RT. 11 RW. 04, dan melihat luas tanahnya seluas 667 Ha. 8200 M, jangan-jangan seluruh RW itu milik Penggugat, dan batas tanahnya Penggugat juga tidak jelas dimana karena tidak satupun batas tanah milik Tergugat yang tertulis ada berbatasan dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat yaitu didalam blok-blok yang disebutkan oleh Penggugat, tapi langsung disebutkan di RT. 11, RW.04.
- 4.6.2. Bahwa jika memang seluruh tanah Penggugat ada di RT. 11 RW. 04 maka berdasarkan fakta-fakta yang ada batas-batas tanah Tergugat I dan Tergugat III banyak yang berbatasan dengan tanah yang juga telah terdaftar pemiliknya sebagai pemilik sertifikat hak milik atas tanah sedangkan Penggugat tidak mendalilkan tanahnya yang berbatasan dengan tanah orang lain yang telah bersertifikat;
- 4.7. Bahwa dari dalil Penggugat asal muasal tanah yang didalikannya adalah tanah hak Milik Turun Temurun Raden Toemanggung Wiranata Sastra Nagara Boepati Karawang, tahun 1854 -1872, namun Penggugat tidak menguraikan bagaimana bisa beralih dari Raden Toemanggung Wiranata Sastranagara ke Penggugat serta tidak ada keterangan warisnya dan bagaimana beralih ke Raden Harsa Natasastra bin Sastranagara Djajadiningrat;
- 4.7.1 Bahwa jika benar Raden Harsa Nata Sastranagara merupakan anak Raden Toemanggung Wiranata Sastranagara, maka binnya harusnya bin Toemanggung Wiranata Sastranagara, bukan bin Sastranagara Djajadiningrat;
- 4.7.2 Bahwa Tanah Negara (bekas Hak Barat) tidak dapat diwariskan. Dalam hal ingin hendak dimohonkan sesuatu hak dari Negara, maka Pemohon selaku Penggarap tanah Negara wajib memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana ketentuan

Halaman 40 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



perundang-undangan yang berlaku: data fisik (Penguasaan/penggarapan tanah) dan data yuridis (Surat-surat dan alas hak yang dimilikinya);

4.7.3 Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah dalam memahami Pengetahuan antara tanah Hak Barat dan tanah Hak adat, sebab jika menyebut Hak Eigendom berarti hak tersebut merupakan hak Barat dan apabila tidak dikonversi maka tanah tersebut secara hukum menjadi tanah negara. Namun Penggugat menyebutkan Kikitr Padjeg Boemi yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang tunduk pada rezim hukum tanah adat

4.8 Bahwa dalil Penggugat menyatakan Raden Toemanggung Wiranata Sastranagara adalah Boepati Karawang, tetapi tanahnya di Bekasi, padahal dalilnya tanah tersebut tanah adat turun temurun, bukankah tanah adat turun temurun harusnya berada di wilayah tempat boepati berada?

4.8.1 Bahwa berdasarkan sejarah Karawang, maka dapat ditelusuri Boepati Karawang tahun 1854-1863 adalah Raden Adipati Sumadipura bukan Toemanggung Wiranata Sastranagara dan tahun 1863-1886 dipimpin oleh Raden Adikusumah;

4.8.2 Toemanggung bergelar Aria Sastradiningrat I (sejarah singkat Purwakarta situs resmi pemerintah diterbitkan Bappeda);

Berdasarkan uraian diatas jelaslah gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas untuk seluruhnya;

5. Bahwa dalam posita gugatan angka Romawi II, angka 1, Penggugat mengatakan tanah SHM Tergugat I dan Tergugat III masing masing No. 01682/Kedung Pengawas dan 01683/Kedung Pengawas terletak di RT.06 RW. 02 dan SHM No. 01704/Kedung Pengawas terletak di RT. 12 RW. 04 tapi masuk ke tanah Penggugat yang didalilkan terletak di RT 011 RW 04, terhadap dalil Penggugat tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa lokasi tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat III tersebut tentu telah lebih dahulu didukung oleh bukti -bukti yang valid, sebagaimana tertera di sertifikat jelas disebutkan letak tanah ke 3 (tiga) sertifikat hak

Halaman 41 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



milik tersebut di RT. 06 RW. 02 dan RT. 12 RW. 04, letak lokasi tersebut juga sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan lokasi tanah tersebut;

5.2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat III justru mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang mengatakan tanah Tergugat I dan Tergugat III berada di RT. 11 RW. 04, karena prinsip sertifikat adalah bukti hak yang kuat artinya isinya dianggap sudah benar dan tepat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

5.3 Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah yang didalilkan sebagai miliknya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III menguasai dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya paling tidak sudah 17 tahun yang lalu untuk Tergugat I dan 20 tahun untuk Tergugat III serta perolehan haknya juga dilakukan dengan benar dalam bentuk sertifikat hak milik masing-masing Sertifikat Hak milik No. 01682/Desa Kedung Pengawas atas nama Y. Sutisna dijual ke Sumanto dan SHM No. 01683/Kedung Pengawas, atas nama Yatono terletak di RT. 06 RW. 02, dan SHM No. 01704/Kedung Pengawas terletak di RT. 12 RW. 04 atas nama Y. Sutisna dijual Ke Sumanto;

5.4 Bahwa semakin kuat bukti Penggugat tidak pernah menguasai tanahnya karena seluruh tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, II, III yang juga terletak di RT. 11 RW 04 telah bersertifikat, artinya telah diajukan orang lain menjadi tanah milik mereka, dan yang mensertifikatkan jelas lebih banyak jumlah pemiliknya dari pada Tergugat I, II, III karena sudah jadi Perumahan bahkan beberapa perumahan;

Berdasarkan uraian diatas jelaslah gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas untuk seluruhnya;

6. Bahwa dalam posita gugatan angka Romawi II, angka 2, Penggugat menyatakan telah mengajukan pengukuran atas objek tanah sengketa yang mana hasilnya pengukurannya telah dituangkan dan digambarkan dalam "Sket Tanah", terhadap dalil Penggugat tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

6.1 Bahwa perlu kami jelaskan sebelumnya fakta yang terjadi adalah

Halaman 42 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



sebagai berikut:

- 6.1.1 Tergugat I di panggil untuk pertemuan di Perumahan Pondok AFI II Kp. Pangkalan RT.011/RW.04, untuk membicarakan pengukuran ulang dan penunjukan batas batas tanah sesuai dengan surat undangan, tapi secara sepihak dibatalkan tanpa alasan yang jelas;
- 6.1.2 Bahwa pada tanggal 9 April 2019 kembali Tergugat I diminta datang ke kantor Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab Bekasi. Pada saat Tergugat I tiba di kantor Desa, Tergugat I diintimidasi, ditakut-takuti dan dipaksa untuk menyerahkan Sertifikat kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat I dikepong serta diancam akan dipenjarakan, ancaman tersebut disampaikan oleh Penggugat dan kemudian Tergugat I disuruh untuk mengambil sertifikat, setelah pulang kerumah dan sesampainya di kantor Desa, Tergugat I dipaksa untuk menandatangani surat yang sudah disiapkan dan tidak diberi kesempatan untuk membaca, karena merasa takut Tergugat I menandatangani, kemudian sertifikat milik Tergugat I tersebut diambil;
- 6.1.3 Bahwa ada keganjilan isi surat undangan, jika perihal surat tersebut untuk mengukur ulang dan menunjukkan batas batas tanah, mengapa sertifikat Tergugat I dirampas dan disuruh untuk tandatangan surat pernyataan, hal ini menunjukkan seolah-olah penyerahan sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat III, karena antara pengukuran dan penyerahan sertifikat sangat tidak ada relevansinya, terlebih lagi pengukuran tanah tersebut belum dilakukan akan tetapi setifikat hak milik Tergugat I telah dirampas;
- 6.1.4 Perampasan tersebut ditujukan untuk melakukan pengukuran sebagaimana yang didalilkan penggugat, karena dengan dirampas Penggugat tahu dimana batas tanah Tergugat I, II, III, kemudian dibuat ukuran oleh Penggugat itupun ternyata sesuai dalil Penggugat sendiri luasnya tidak sama antara sertifikat Tergugat I, II, III, seluas 41,361 M2 sedangkan pengukuran Penggugat bukti P-12 seluas 42,459m2 dan batasnya dibuat

Halaman 43 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



sendiri oleh Penggugat, yaitu sebelah Utara : Perumahan, brat : jalan, Timur Perumahan, Selatan Sawah;

Batas tanah yang dibuat Penggugat sesuai bukti P-12 tersebut ternyata tidak sesuai dengan dalil Penggugat sendiri jika memang tanah Penggugat terletak di seluruh RT 11. RW.04 maka batas tanah Tergugat I , II, III seharusnya tertulis nama Penggugat bukan perumahan .

Jika luas tanah milik Penggugat Cuma 42.459 M2, maka luas tanah di RT 11 RW.04 lebih dari 42.459 karena perumahan tersebut masih masuk di RT 11 RW.04

Dengan demikian jelas dalil Penggugat sangat tidak konsisten dan membingungkan, dan ini terjadi karena penggugat mengarang cerita bukan berdasarkan fakta yang ada oleh karena itu sudah sangat layak dan memang seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

6.1.5 Bahwa jika terdapat kesalahan dari isi sertifikat tersebut, yang dapat membatalkan adalah Putusan pengadilan, tidak bisa aparaturnya Negara lainnya untuk membatalkan sertifikat tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan untuk apa sertifikat diserahkan kepada Lurah, karena Lurah bukan badan atau instansi yang berwenang untuk menahan sertifikat;

6.1.6 Bahwa ternyata diduga sertifikat tersebut telah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional, namun masalahnya adalah apa ada kewenangan Badan Pertanahan Nasional menerima dan menahan sertifikat tersebut;

6.1.7 Bahwa surat pernyataan yang dibuat tanggal 9 April 2019 tersebut adalah cacat hukum karena dibuat di bawah paksaan dan tekanan;

6.1.8 Bahwa penyerahan sertifikat terbut tidak ada dasarnya, dan penerima sertifikat adalah lurah NASARUDIN, juga bukan orang atau instansi yang berhak menerima sertifikat tersebut, dan yang menyerahkan juga bukan orang yang berhak untuk menyerahkan sertifikat hak milik tersebut, karena yang menyerahkan Sutono dan Sumanto, tapi salah satu yang diserahkan adalah sertifikat

Halaman 44 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



hak milik No.01683 atas nama Yatono, dengan demikian baik yang menyerahkan maupun yang menerima adalah orang atau instansi yang tidak berwenang;

6.1.9 Bahwa selain itu adanya berita acara penyerahan asli sertifikat hak milik No. 01/BA-800.37/IV/2019 tanggal 12 April 2019, perihal penyerahan 3 (tiga) sertifikat hak milik tersebut diatas, namun tidak disebutkan siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima, hanya ditulis Kepala Desa Kedung Pengawas Nasarudin dan atas nama Direktur sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah I kepala bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan Dadang M. Fuad, SH., dengan demikian Berita Acara tersebut juga cacat hukum;

6.1.10 Bahwa lebih lanjut adanya tanda terima penitipan sertifikat hak milik No. 1682/ Kedung Pengawas, No. 1683/Kedung Pengawas, dan No. 1704/Kedung Pengawas, yang menitipkan Kepala Desa Kedung Pengawas a. n Nasarudin kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, kepala Seksi PMPP atas nama Piyantos Tosse, isinya ketiga sertifikat tersebut dititipkan oleh kepala desa kepada Kepala Seksi PMPP untuk memproses pelepasan hak secara sukarela;

6.1.11 Bahwa dalam pemahaman tentang hukum pertanahan tidak pernah ada istilah penyerahan hak secara sukarela, dan jika ada penyerahan hak artinya ada peralihan hak dari yang menyerahkan kepada yang menerima, sedangkan dalam surat tersebut tidak ada pihak yang menerima penyerahan hak tersebut, dan pihak Badan Pertanahan Nasional bukanlah instansi yang dapat melaksanakan penyerahan hak secara sukarela tersebut karena bukan pejabat pembuat akte tanah (PPAT);

6.1.12 Bahwa Surat Pernyataan yang telah dijelaskan diatas bukan dibuat oleh Tergugat I, Surat pernyataan yang dibuat dalam dua bentuk ada tulisan tangan dan diketik serta tulisan tangan tersebut bukan tulisan Tergugat I dan saat ini dalam proses pemeriksaan, adapun isi kedua surat pernyataan tersebut tidaklah

Halaman 45 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



sama;

6.1.13 Bahwa anehnya dalam surat pernyataan tersebut ada 2 orang, yaitu Sumanto dan Sutono, sertifikat tersebut ada yang atas nama Sumanto, sedangkan Sutono tidak ada kaitannya sama sekali dengan objek sengketa tapi disuruh juga menandatangani Surat pernyataan bahkan menandatangani diatas meterai, jika tidak ada unsur tekanan mana mungkin orang yang tidak ada kaitannya dengan isi surat pernyataan juga menandatangani surat pernyataan diatas meterai;

6.1.14 Bahwa didalam surat pernyataan tersebut ada dua orang yang menandatangani diatas meterai 6000,- sedangkan Yatono yang mempunyai sertifikat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, apakah Penggugat merasa Yatono sama dengan Sutono?

6.1.15 Bahwa jika ternyata memang Penggugat menganggap Sutono sama dengan Yatono, itu sebabnya Sutono tidak ditarik sebagai pihak, jika dasar gugatannya adalah surat pernyataan maka yang membuat surat pernyataan harus ditarik sebagai pihak, namun yang digugat bukan Sutono tapi Yatono, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak konsisten dengan dalilnya;

6.1.16 Bahwa surat pernyataan dibuat atas nama Sumanto dan Sutono, tapi dalil ini dipakai juga untuk menyatakan sertifikat hak milik Tergugat III/Yatono, hal yang demikian sangat tidak sah, karena Tergugat III tidak ada tandatangan surat pernyataan, berdasarkan kondisi diatas sangat patut diduga bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada keadaan- keadaan yang diduga DIREKAYASA;

6.1.17 Bahwa ternyata tidak ada pemeriksaan terhadap Tergugat I dan Tergugat III, dan tidak ada pengukuran tanah tapi sertifikat hak milik Tergugat I ditahan, oleh karena itu jelas perbuatan ini telah masuk kriteria penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, serta penyerobotan tanah karena Penggugat pada malam hari tanpa diketahui dan Tanpa Seijin oleh Tergugat I dan Tergugat III memasuki tanah dan merusak tanaman dan mengeruk tanah

Halaman 46 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



serta membuat patok tanah secara sembarangan, oleh karenanya Tergugat I telah melaporkan pihak-pihak terkait ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: TBL/6204/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 28 September 2019 dan saat ini sedang diproses;

6.2 Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka sudah selayaknya dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum:

6.2.1 Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutono Santung dan Sumanto tanggal 09 April 2019, baik yang ditulis tangan atau yang diketik dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat;

6.2.2 Berita acara penyerahan asli sertifikat Hak Milik Nomor: 01/BA-800.37/IV/2019, tidak sah, tidak mengikat atau batal;

6.2.3 Tanda terima penitipan sertifikat hak milik No. 1682/KedungPengawas, 1683/Kedung Pengawas 1704/Kedung Pengawas, dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat;

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat layak dan adil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga petitum Penggugat juga harus ditolak secara tegas untuk seluruhnya;

7. Bahwa dalam posita gugatan angka Romawi V, angka 1, tentang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap dalil tersebut jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

7.1 Bahwa dalam positanya Penggugat tidak menguraikan bagaimana Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7.2 Bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa alas hak apapun telah mengakui/mengklaim tanah Milik Para Tergugat;

7.3 Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

**TENTANG UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERBUATAN
ITU HARUS MELAWAN HUKUM**

7.4 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, karena Para Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan pemohon hak yang beritikad baik serta Tergugat I dan Tergugat III juga telah secara rutin membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana akan didukung oleh bukti-bukti tertulis milik Tergugat I dan Tergugat III;

7.5 Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Y. Sutisna pada tanggal 29 Januari 2002 sesuai dengan akte Jual beli No. 8/2002 Notaris dan PPAT Indah Prastiti Extensia, SH. dan akta jual beli No. 09/2002 Notaris dan PPAT Indah Prastiti Extensia, SAH., bahwa kedua tanah yang dibeli Tergugat I sudah dalam bentuk sertifikat hak milik masing masing dengan Nomor SHM 01704/ Kedung Pengawas dan SHM No. 01682/Kedung Pengawas;

7.6 Bahwa Tergugat III juga menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebelum dan sesudah terbitnya sertifikat tanah hak milik No. 01683/Kedung Pengawas serta membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya;

7.7 Bahwa dari uraian tersebut jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada upaya dari Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan Penggugat tidak terbukti;

ADA KERUGIAN

7.8 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang telah dideritanya sehingga bisa menimbulkan angka kerugian yang kemudian dapat dikonversi dalam jumlah

Halaman 48 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



nominal rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

7.9 Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun dalam klaim tanah milik Tergugat I dan Tergugat III dan Penggugat sendiri tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara a quo, sehingga Penggugat tidak mungkin menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

7.10 Bahwa karena penggugat tidak mengalami kerugian, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ITU DENGAN KERUGIAN

7.11 Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat diwajibkan membuktikan adanya sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang di deritanya;

7.12 Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak bisa membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, selain itu Penggugat juga tidak bisa membuktikan adanya kerugian yang dideritanya. Dengan demikian sudah barang tentu Penggugat tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III dengan kerugian yang dideritanya. Dengan kata lain Gugatan a quo tidaklah terbukti;

7.13 Bahwa lebih aneh lagi dalil Penggugat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ditimbulkan karena perbuatan bersama- sama yang dilakukan secara timbal balik, namun yang menanggung Kerugian Cuma Tergugat I, II, III sedang Turut Tergugat I, II, III yang sama sama melakukan perbuatan melawa hukum tidak dihukum untuk membayar kerugian dalil tersebut jelas tidak benar dan tidak adil serta tidak seimbang karena perbuatan sama sama dan dilakukan timbal balik tapi tanggung jawab terhadap timbulnya akibat dari perbuatan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karena itu harus ditolak seluruh dalil Penggugat tentang kerugian

7.14 Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya

Halaman 49 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



apabila Majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

ADA KESALAHAN

7.15 Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III, maka gugatan a quo tidaklah terbukti;

7.16 Bahwa karena gugatan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya apabila Majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian diatas jelaslah gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas untuk seluruhnya;

8. Bahwa seluruh Petitum Penggugat tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat dieksekusi karena :

- Petitum No. 1 harus ditolak karena tidak ada alas haknya
- Petitum No. 2 tidak ada dasar hukumnya dan petitumnya tidak tegas dan multi tafsir sebab dikatakan penunjukan ahli waris harta kekayaan No. 98 tgl 17-11- 1954 R. KDIMN Notaris di Jakarta halaman 7 baris ke 10, apa artinya petitum ini ;
- Petitum No. 3 lebih aneh lagi dikatakan sah ada perkataan dsb apa ini, kemudian pajak atas tanah yang berlokasi di RT 11 RW 04 kampung Pangkalan desa Kedung pengawas Kec babelan, berapa luas tanah yang mau di pajak, terus dimana batas batas tanah RT 11 dan RW 04 yang dinyatakan sah dan mengikat tidak jelas;
- Petitum no 3 yang kedua menyatakan sah blok kedung pengawas dengan batas batas sebelah utara blok hurip dan blok Boeni , dan barat blok bakti, timur selokan , selatan blok babelan, yang berlokasi di Rt 11. RW 04, yang mau dinyatakan yang sah dan mengikat yang mana dan apakah dan berapa luasnya masing masing, apakah Rt .11 Rw 04 masuk dalam Blok blok tersebut atau terpisah, bagaimana petitum yang mau dikabulkan masih tidak jelas dan terang;
- Petitum 4 ada 2 kesimpulannya menyatakan Tergugat I, II, III dan Turut tergugat I, II, III melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan petitum No. 8 karena Turut tergugat hanya diminta tunduk pada Putusan sedangkan pada petitum No. 9 Tergugat I , II, III diminta

Halaman 50 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan Turut tergugat I, II, III tidak dihukum membayar ganti rugi sedangkan perbuatannya berdasarkan petitum No. 4 sama sama melakukan perbuatan melawan hukum;

- Petitum No. 5 harusnya diajukan dalam gugatan di Peradilan tata usaha negara bukan di Pengadilan negeri dan bukan wewenang Pengadilan negeri untuk memutuskannya sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi kompetensi Absolut;
- Petitum No. 6 sangat aneh kalau Turut Tergugat I diposisi Turut Tergugat maka tidak dapat diperintahkan untuk melakkan petitum No. 6 juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas luas dan batas batas tanahnya bayangkan yang terjadi jika dieksekusi satu RW tanahnya terdaftar atas nama Penggugat?;
- Petitum No. 7 sangat tidak berdasarkan ketentuan hukum karena dalam posita tidak ada disebutkan atau didalilkan dimana kesalahan ketika pembuatan akte jual beli , kemudian jika akte jual beli yang dibuat cacat hukum maka posisi Notaris & PPAT sebagai pejabat yang disumpah dalam melaksanakan tugasnya harus menjadi tergugat bukan Turut Tergugat;
- Petitum 9 tidak ada dasarnya karena tidak ada uraian kerugian itu dari mana dasar perhitungannya;
- Petitum No. 10 sangat berbahaya dan tidak ada dasar hukumnya bayangkan jika satu RT 11 dan RW 04 yang sudah begitu banyak perumahan dan penghuninya serta pemiliknya kemudian dengan putusan ini mereka semua disuruh untuk mengosongkan tanah dan rumah mereka, padahal mereka tidak dijadikan pihak di dalam perkara aquo ?????? bandingkan dengan petitum No. 3 dan No. 6
- Petitum No. 11 yang mau disita tidak disebutkan punya siapa , alas haknya apa, batas batasnya dimana dan anehnya dalam uraiannya di Posita tidak ada didalilkan tiba tiba di petitum diajukan .
- Petitum No,. 12 lebih aneh lagi minta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tapi tidak spesifik disebutkan bagian mana yang mau dilaksanakan terlebih dahulu kalau semuanya maka sama saja dengan menyatakan putusan ini seluruhnya dilaksanakan terlebih dahulu,

Halaman 51 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal petitum No. 9 menyatakan denda dan ganti rugi dibayarkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

- Petitum 13 lebih aneh lagi karena di bagian ganti rugi yang menanggung biaya kerugian Cuma tergugat I, II, III turut tergugat I, II, III tidak dihukum untuk bayar ganti rugi namun dalam biaya perkara Turut Tergugat diminta untuk turut membayar biaya perkara jelas inkonsisten petitum penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut sudah seharusnya dan selayaknya seluruh gugatan penggugat dinyatakan di tolak;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka 9, karena gugatan Penggugat sifatnya hanyalah decalaratoir sehingga tidak perlu adanya pelaksanaan (quod non, itupun jika dikabulkan), sehingga tidak ada urgensi amar uang paksa, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;
10. Bahwa karena dasar gugatan Penggugat dan isi gugatan Penggugat juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana uraian diatas, maka sudah selayaknya permohonan putusan uit voerbaar bij vooraad yang diajukan Penggugat pada petitum angka 12 agar ditolak karena tidak beralasan;
11. Berdasarkan uraian diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili pada bagian pokok perkara a quo memutuskan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik, serta telah membeli, menguasai atau memanfaatkan tanah lebih dari 17 tahun tidak pernah mendapat gangguan atau klaim dari pihak lain;
3. Bahwa Tergugat II saudara Y. Sutisna selaku penjual tanah kepada Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tertera dalam akte jual beli No. 8/2002 tanggal 29 Januari 2002 dan akte N0.9/2002 tanggal 29 Januari 2002 Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, telah meninggal dunia 18 April 2008;

Halaman 52 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



4. Bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah menguasai, belum pernah menegur atau mensomasi Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam bentuk surat tertulis, akan tetapi kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan semena-mena dan seenaknya mematok tanah milik Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada malam hari tanpa diketahui dan atau tanpa seijin Tergugat I dan Tergugat III kemudian menakut-nakuti Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengambil dengan paksa Sertifikat Hak Milik No. 01682/ Kedung Pengawas. No.01683/Kedung Pengawas dan sertifikat hak milik No. 01704 /Kedung Pengawas;
5. Bahwa Penggugat juga telah mengkondisikan dan telah mempersiapkan surat pernyataan yang ditulis tangan kemudian meminta Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sutono yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo juga tidak ada kaitannya dengan kepemilikan objek sengketa dipaksa untuk tandatangani surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan;
Oleh karena itu sudah seharusnya surat pernyataan tanggal 09 april 2019 baik yang ditulis tangan atau yang diketik dinyatakan batal dan tidak sah;
6. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik seperti tersebut dia tas agar diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah;
7. Bahwa kepala Desa/Lurah tidak berhak untuk meminta dan menerima sertikat tersebut, karena Lurah/ Kepala Desa bukan penyidik dan juga bukan yang berhak memutuskan atau menentukan sah atau tidaknya Sertifikat, yang berhak adalah Pengadilan;
8. Bahwa hingga saat ini sertifikat hak milik tersebut belum kembali ke Tergugat I, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kondisi ini jelas merugikan Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena tidak bisa mengalihkan atau menjaminkan ke 3 (tiga) Sertifikat hak Milik tersebut diatas;
9. Bahwa seluruh tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 335 atau 372 dan 378

Halaman 53 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



KUH Pidana dan saat ini sedang dilaporkan ke Polda Metro Jaya;

10. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Lurah atau Kepala Desa Kedung Pengawas atau Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat atau siapapun serta instansi manapun yang menerima atau menyimpan atau memegang ketiga Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 M², atas nama Sumanto, SHM 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto agar mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa akibat dari ditahannya sertifikat hak milik tersebut oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau oleh pihak yang terkait dengannya maka Tergugat I dan III Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar :
 - Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk dapat dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Membayar biaya-biaya pengurusan perkara ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - Total kerugian Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
12. Keseluruhan kerugian Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus telah dilaksanakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
14. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Pengguat Rekonvensi, serta untuk menimbulkan efek jera bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk

Halaman 54 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



membayar denda (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat III dalam Konvensi tidak menjadi sia-sia atau ilusioner maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sita yang akan kami ajukan terpisah;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan dan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto;
3. Menyatakan ketiga surat:
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Sutono berita acara penyerahan asli Sertifikat hak milik No.01/BA-800.37/IV/2019;
 - Berita Acara Penyerahan Asli Sertifikat hak milik No.01/BA-800.37/IV/2019; Tanda terima penitipan sertifikat hak milik No. 1682/Kedung pengawas, 1704/kedung pengawas, 01683 /Kedung Pengawas
 - Keseluruhnya dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Lurah atau Kepala Desa Kedung Pengawas atau Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat atau siapapun serta instansi manapun yang menerima atau menyimpan atau memegang ketiga Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704/Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto agar mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 55 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp. 7.500,000,000. (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) Selambat- lambatanya 7 (tujuh) Hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang denda (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan amar putusan perkara;
7. Meletakkan sita dan menyatakan sah serta mengikat aset-aset sebagai daftar terlampir;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Berdasarkan fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang akan diajukan pada saat pembuktian maka kami Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo dan menyatakan:

A. DALAM KONVENSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
2. Memutuskan menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang, tidak berwenang mengadili Perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

II. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR KOMPETENSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengadili dan Memutuskan, menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan

Halaman 56 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704/Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto;

4. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Sutono berita acara penyerahan asli Sertifikat hak milik No.01/BA-800.37/IV/2019;
- Berita Acara Penyerahan Asli Sertifikat Hak Milik No.01/BA-800.37/IV/2019;

- Tanda terima Penitipan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Kedung pengawas, 1704/kedung pengawas, 01683 /Kedung penawas;

5. Menghukum Lurah atau Kepala Desa Kedung Pengawas atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat atau siapapun serta instansi manapun yang menerima atau menyimpan atau memegang ketiga Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704/kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto agar mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar

Halaman 57 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang denda (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan amar putusan perkara;

8. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah serta mengikat aset-aset sebagaimana daftar terlampir.

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi (uit voerbar bij uoorraad).

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan Jawaban pada tanggal 24 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa apa yang disampaikan Pengugat dalam Gugatannya Posita 3 dan 4 yang menyatakan bahwa " bahwa Aim Raden Harsa Nata Sastranagara semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah Hak Eigendom diantaranya sebagian telah dikonversi Yaitu Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 yang tertulis didalam Akta Penunjukan Ahli waris Harta Kekayaan No. 98 tanggal 17-11-1954 R. Kadiman Notaris dijakarta pada halaman 7 baris Ke 10 dan terhadap Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 tersebut diatas telah menjadi Objek Pajak berdasarkan surat Ketetapan Pajak Hasil Boemi No. 220 Desa/Kampung/Marga/Negeri dsb, :

Halaman 58 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedung Pengawas Kejjamatan dsb : Babaian, (Propinsi) : Jawa Barat, Nama Wajib Pajaknya sejak tahun 1938 telah dibayar lunas sebagaimana mestinya, dimana tanah hak adat tersebut adalah tanah milik adat pribumi, Tanah Toeroen Toemoeroen yang berasal dari tanah hak milik Rasden Toemenggung Wiranatasastra Nagara Boepati Karawang 1854- 1872 yang kemudian telah dikonversi menjadi Hak Eigendom Verponding Indonesia No. 5501 dst

Bahwa **Verponding Indonesia No. 5501 terletak di Satu Kecamatan Babelan, Desa Pusaka Rakyat, Desa Sukapura yang merupakan bekas pemilik CULTUUR MASTSCHA-PPIJ BABELAN.** LUAS 58 Ha. Yang sudah diambil oleh negara karena terkena Undang Undang No. 1 Tahun 1958 tentang tanah Partikelir yang saat ini dipakai untuk sekolahan dan kantor sebagian digarap oleh rakyat.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat setidak tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita 1 yang menyatakan " bahwa penggugat dalam hal ini Ivone Felicia Intan D.S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapaken adalah ahli waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara sebagaimana tertuang didalam notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta jo Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta yang dikeluarkan oleh " Hendrik Machiel Van Dam". LL M Civil Law Notary in Amsterdam on 8 March 2016 disahkan di Pengadilan Mahkamah Internasional di Denenhag. Pada tanggal 9 Maret..2016.....dst.....

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara No. 19/PDT/2017/PT BDG tanggal 28 Februari 2017 dimana Pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Halaman 59 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



- Bahwa surat Bukti penggugat P/TI/TR/PRI-7 aete penunjukan ahli waris harta kekayaan no. 98 tanggal 17 November 1954 oleh Notaris R. Kadiman didalam didalam pasal 1 Pihak pertama Raden Harsa Nata Sastranagara dan Ratu Anna Mina Raja Carolina Pakoelan Dibrata Ningrat selaku kakek Kandung telah mengambil Cucu Kandung Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Nata Sastranagara) menjadi anak dengan status anak yang sah dalam acte ini.
- Bahwa surat Bukti Penggugat yang dipakai untuk mengajukan Gugatan Ini, yang berupa acte Notaris Bukti P/TI/TR/PRI-7 tentang penunjukan ahli waris kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan Hukum yang sah karena kaek tidak boleh mengangkat cucunya sebagai anak angkat yang sah apalagi ditunjuk sebagai ahli waris dan disamping itu berdasarkan staablaad 1917 no 129 diatur tentang pengangkatan anak hanya berlaku untuk anak laki laki dengan acte Notaris dan dalam pengangkatan anak perempuan melalui notaris dapat dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang penggugat tidak mempunyai kapasitas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam halaman 1 yang menyatakan " Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. SUMANTO, sebagai Tergugat I
2. Y. SUTISNA sebagai Tergugat II
3. YATONO SEBAGAI Tergugat III
4. Dst

Bahwa salah satu pihak yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini Y. SUTISNA sebagai Pihak Tergugat II telah meninggal dunia berdasarkan Relass panggilan Sidang yang disampaikan dalam Persidangan sehigga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan

Halaman 60 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Kepada Ahli Waris Y. SUTISNA

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat I dengan Tegas.
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya Romawi IV yang menyatakan bahwa "Turut Tergugat I, II, III, telah pula ikut melakukan suatu Perbuatan Melawean Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata terhadap Ketiga Sertipikat tersebut diatas masing masing Nomor 01704, SHM 01683, SHM 01682 / Kedung Pengawas dengan telah melegitimasi surat surat Hak Atas Tanah dan membuat Akta PPAT tanggal 29-01-2002 No. 9/2002 dan tanggal 29-01-2002 No. 08/2002 yang bersumber dari produk hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum berikut pendaftaran peralihan haknya.

Bahwa demikian pula tindakan administratif Turut Tergugat I dalam menerbitkan sertipikat a quo adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (

Halaman 61 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently). Sehingga Turut Tergugat I TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat obyek sengketa tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Dikarenakan Turut Tergugat I sebagai Lembaga / Instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, terlebih lagi tindakan administratif Turut Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1682 / Desa Kedung Pengawas luas 15971 M2 terbit tanggal 03-02-1999 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27 atas nama Y. SUTISNA yang kemudian beralih kepada SUMANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 9/2002 tanggal 29-01-2002 yang dibuat oleh

Halaman 62 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



dan dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH selaku PPAT

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1683 / Desa Kedung Pengawas luas 13628 M2 terbit tanggal 03-02-1999 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27 atas nama Y.ATONO
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1704 / Desa Kedung Pengawas luas 11762 M2 terbit tanggal 26-12-1998 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27/29 atas nama Y. SUTISNA yang kemudian beralih kepada SUMANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 8/2002 tanggal 29-01-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH selaku PPAT
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga :

- > Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- > Tidak berbuat sewenang-wenang (De toment de pouvoir)
- > Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur)
- > Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

8. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 63 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat IV dan memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan amar Putusan Sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik No. 1682 / Desa Kedung Pengawas luas 15971 M2 terbit tanggal 03-02-1999 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27 atas nama Y. SUTISNA yang kemudian beralih kepada SUMANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 9/2002 tanggal 29-01-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH selaku PPAT
- 3 Menyatakan sair dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 1683 / Desa Kedung Pengawas luas 13628 M2 terbit tanggal 03-02-1999 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27 atas nama Y.ATONO dibuat oleh dan dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH selaku PPAT
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 1704 / Desa Kedung Pengawas luas 11762 M2 terbit tanggal 26-12-1998 berasal dari Konversi/Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik adat C. No. 529 Ps No 27/29 atas nama Y. SUTISNA yang kemudian beralih kepada SUMANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 8/2002 tanggal 29-01-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH selaku PPAT
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 64 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban, Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Oktober 2020 dan Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat I juga mengajukan duplik tertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Fotocopy Akta Notaris. No.98, tertanggal 17 Nopember 1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. KADIMAN di Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Notaris. No.98, tertanggal 17 Nopember 1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. KADIMAN di Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1a;
3. Fotocopy Terjemahaan (Translate) Apostille Konvensi Den Haag, tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan Notaris Hukum Sipil di Amsterdam, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1b;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No.1172 K/Pid/1997, tertanggal, 22 Oktober 2014, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan sainannya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
5. Fotocopy Terjemahaan tentang Dilahirkan Di Kraton Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten, tertanggal 13 Maret 2012, yang dikeuarkan oleh Unggul Transation Servis, di Jakarta Timur yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2a;
6. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 08

Halaman 65 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

7. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasi Bumi, No.220, Desa Kedung Pengawas, Ketjamatan, Babelan. Kewedanaan, Bekasi, 17-7-1967, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
8. Fotocopy Kikitiir Padjeg Boemi, No. 220, Desa Babelan, tertanggal, 24 May 1907, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4a;
9. Fotocopy Legger Der Landrente Het Land Van Radhen Harsa Nata Sastranagara Gouvernment Batavia, Onderafdeeling Mr. Cornelis Kewedanaan Djatinegara Eig. 5501 desa, Kampung Babelan No.202 Eig.5501, tetanggal 18 Februari 1938, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
10. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjetor Bea Balik Nama, tertanggal 19 Djuli 1954, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
11. Fotocopy Salinan Persil .47, 48, 49, 52, 54, seurunya berjumlah F. 2.228,93, sebagaimana bukti Salinan tanggal 20 Agustus 1938 dari Landrete Kantoor MR. Cornelis, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
12. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 003128, tertanggal, 28 Maret 1963, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a;
13. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 002038, tertanggal, 29 Maret 1961, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.1;
14. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 002535, tertanggal, 23 May 1962, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.2;
15. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 004159, tertanggal, 9 Maret 1964, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.3;

Halaman 66 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



16. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 004220, tertanggal, 11 Maret 1965, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.4;
17. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 004761, tertanggal, 9 May 1966, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.5;
18. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 004825, tertanggal, 08 Juni 1967, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.6;
19. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 005019, tertanggal, 25 Maret 1968, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.7;
20. Fotocopy IREDA (Iuran Rehabilitas Daerah), No. 005102, tertanggal, 12 May 1969, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7a.8;
21. Fotocopy Surat Penetapan Pajak Djalan, tertanggal, 23 – 02- 1954, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7b;
22. Fotocopy Daftar Oepah Djawatan Padjak, tertanggal, 18 – 5- 1950, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7b.1;
23. Fotocopy Inspeksi Keuangan (Djawatan Padjak), No.5501/1/57, tertanggal, 23 September 1957, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7b.2;
24. Fotocopy Surat Penetapan Padjak Djalan Kotapradja Djakarta Raja, tertanggal, 18 April 1960, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7b.3;
25. Fotocopy Surat Ketetapan Padjak Lingkungan Kampung Kedung Pengawas, tertanggal, 15 – 8 - 1957, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7b.4;
26. Fotocopy Kantor Inspeksi Ipeda/Ireda, No.051803, tertanggal, 17 Maret 1975, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya

Halaman 67 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7c;

27. Fotocopy Kantor Inspeksi Ipeda/Ireda, No.056132, tertanggal, 20 Juli 1979, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7c.1;

28. Fotocopy Kantor Inspeksi Ipeda/Ireda, No.012569, tertanggal, 15 Juni 1970, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7c.2;

29. Fotocopy Kantor Inspeksi Ipeda/Ireda, No.051133, tertanggal, 18 Oktober 1973, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7c.3;

30. Fotocopy Sertipikat Hak Miik (SHM), No.01682, tertanggal, 03 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;

31. Fotocopy Sertipikat Hak Miik (SHM), No.01683, tertanggal, 03 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

32. Fotocopy Sertipikat Hak Miik (SHM), No.01704, tertanggal, 26 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

33. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUTONO/SANTUNG dan SUMANTO, tertanggal, 09 April 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;

34. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUTONO/SANTUNG dan SUMANTO, tertanggal, 09 April 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;

35. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01 / BA - 800.37 / IV / 2019, tertanggal, 12 April 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 68 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



36. Fotocopy Tanda Terima Penitipan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Kedung Pengawas, No.1683/Kedung Pengawas dan No.1704/Kedung Pengawas, yang bertandatangan atas Nama Nasarudin (Kepala Desa Kedung Pengawas) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal, 20 Juni 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14.1;
37. Fotocopy Surat Pengaduan Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01682/Kedung Pengawas atas nama Y. Sutisna, Sertipikat Hak Milik No.01683/Kedung Pengawas atas nama Yatono, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01704/Kedung Pengawas atas nama Sumanto, tertanggal, 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;
38. Fotocopy Gambar Ukur, No. /Kedung Pengawas/2019, Peta Pendaftaran : 48.2, Bekasi. 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;
39. Fotocopy Salinan Persil. 47, 48, 49, 52, 54, atas nama Wadjib Iuran, Rd. Harsa Nata Sastranagara, No.1, tertanggal 20 Agustus 1938, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-17;
40. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 12.350/Disp/2000, atas nama Nyi Ratoe Niang Dewi Epon Irma Ivone Felicia Intan Duanapaken Nata Sastra Nagara, tertanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-18;
41. Fotocopy Geborte Akte Raden Welly Nata Raradja Sastranagara, tertanggal, 22 Juni 1929, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-19;
42. Fotocopy Terjemahan Akta Lahir atas nama Raden Welly Nata Raradja Sastranaga, tertanggal 22 Juni 1929, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-

Halaman 69 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



19.a;

43. Fotocopy Stambook Van Radhen Harsa Sastra Nagara Title Djajadi Ningrat Geboren Te Karaton Leuwidamar Regentsehap Lebak Bantam den, tertanggal 16 Mei 1868, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-20;
44. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, No. 244/Pdt/1994/PT.Bdg, tertanggal 9 Agustus 1994, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
45. Fotocopy Surat Keterangan , Nomor : 004/PEM/KP/V/2021, tertanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Babelan Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
46. Fotocopy Buku Ricikan Tanah di Desa Gedung Pengawas Kecamatan Babelan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
47. Fotocopy Foto Hasil Pemeriksaan Oleh Kepolisian terhadap 3 (tiga) buku Sertifikat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24 ;
48. Fotocopy Foto Pemeriksaan terhadap Sertifikat Ajudikasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.1 ;
49. Fotocopy Foto Pemeriksaan terhadap Sertifikat Ajudikasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.2 ;
50. Fotocopy Foto Pemeriksaan terhadap Sertifikat Ajudikasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.3 ;
51. Fotocopy Foto Pemeriksaan terhadap Tandatangan Pejabat Oknum BPN, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.4 ;
52. Fotocopy Foto Tergugat dan kakaknya SANTUNG, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi

Halaman 70 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



tanda P-24.5 ;

53. Fotocopy Foto Tergugat SUMANTO memohon agar Pejabat kelurahan sebagai saksi atas Surat Pernyataan yang dibuatnya, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.6 ;

54. Fotocopy Foto Pejabat Kelurahan ikut sebagai saksi atas Permohonan Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.7 ;

55. Fotocopy Saksi dari Kejaksaan yang diminta oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.8 ;

56. Fotocopy Foto Lurah sebagai saksi atas Surat Pernyataan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.9 ;

57. Fotocopy Foto Penyerahan 3 (tiga) Sertifikat Oleh Tergugat dihadapan Polisi dan Jaksa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.10.a ;

58. Fotocopy Foto Penyerahan 3 (tiga) Buku Sertifikat Ajudikasi No. 01682/Kedung Pengawas, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.11 ;

59. Fotocopy Foto tanda terima dari BPN Kantor Wilayah No. 01/BA-800.37/IV/2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.12.a ;

60. Fotocopy Foto tanda terima Buku Sertifikat oleh Kepala Kantor BPN Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.12.b ;

61. Fotocopy Surat dari Kantor Kementerian Agraria Dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-24.12.b ;

62. Fotocopy Foto Plang berloga Polda Palsu yang dibuat oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-25.1 ;

Halaman 71 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



63. Fotocopy Foto Plang berloga Polda Palsu yang dibuat oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-25.2 ;
64. Fotocopy Foto Plang berloga Polda Palsu yang dibuat oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-25.3 ;
65. Fotocopy Foto Plang berloga Polda Palsu yang dibuat oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-25.4 ;
66. Fotocopy Foto Plang berloga Polda Palsu yang dibuat oleh Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotonya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-25.5 ;
67. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 005/046/KP/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Babelan Desa Gedung Pengawas Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 November 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
68. Fotocopy Surat Ricikan Tanah Desa Buni Kecamatan Babelan yang mana Kohir C 529 tercatat dalam Buku Ricikan Tanah tahun 1938, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
69. Fotocopy Surat Ricikan Tanah Desa Buni Kecamatan Babelan yang mana Kohir C 529 tercatat dalam Buku Ricikan Tanah tahun 1938, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-27.a ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Junaedi, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut berbentuk kosong hamparan sawah;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. SANTUNG nama

Halaman 72 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya kalau pemiiknya saksi tidak tahu;

- Bahwa yang garab tanah tersebut sepengetahuan saksi Sdr. BUNAN;
- Bahwa saksi tidak bertani ditanah objek tersebut saksi bertani jauh dari tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi yang buat Surat Pernyataan dan sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai RT Penggugat pernah datang ke saksi bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke saksi Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Surat-surat kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa di dalam tanah tersebut terdapat Plang;
- Bahwa tanah yang saksi garab seluas kurang lebih 4 Hektar;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada yng mempermasalahkan;
- Bahwa jarak sebelah Kulon (Barat) dari objek tanah tersebut \pm 100 M dan terhalang Perumahan Panji Bono;
- Bahwa kalau lokasi tanah tersebut dengan RT.12, RW.04 jauh sekitar \pm 1 KM dan dibatasi Sawah dan Perumahan;
- Bahwa di Kecamatan Babelan ada nama desa yang namanya Desa Bumi;
- Bahwa Desa Bumi letaknya jau dari objek tanah tersebut dan beda Desa adanya di sebelah Utara;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat; .
- Bahwa saksi disuruh Penggugat mengecek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Pernyataan berdasarkan Kepercayaan;
- Bahwa Sdr. SANTUNG yang mengarab tanah tersebut ;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah berbicara dengan Sdr. SANTUNG dan Sdr. GUNAN;
- Bahwa selain mengarab sawah SDR. SANTUNG juga sebagai Pemotong Padi;
- Bahwa pengecekan dilakukan siang hari ada Sdr. GUNAN, saksi dan Orang Baru saksi tidak kenal;

Halaman 73 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ada 2 (dua) kampung yang pertama Kampung Pangkalan berda di RT.011 dan Kampung Kedaung berada di RT.06;

-Bahwa yang SPT/PPB luasnya 500 M saksi yang menangani:

-Bahwa pada saat Penggugat datang kerumah saksi waktu itu Penggugat mengatakan kalau tanah tersebut milik Penggugat;.

2. Saksi M. Yusup, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai Ketua RW;

-Bahwa tanah tersebut berbentuk kosong hamparan sawah;

-Bahwa saksi melakukan pengecekan tanah tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari Pak RT kalau tanah tersebut bermasalah;

-Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat;

-Bahwa surat tersebut yang mengeluarkan Kantor Desa atas dasar laporan yang diberikan oleh Penggugat;

-Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW belum pernah ada pemekaran di desa tersebut;

-Bahwa tanah tersebut masuk ke RT. 11, RW 04 dan denah tanah tersebut ada di kantor desa;

-Bahwa saksi bekerja sebagai Wirswasta ;

-Bahwa saksi selain bekerja sebagai Wiraswasta saksi juga sebagai Kepala Rukun Warga (RW) ditempat saksi tinggal;

-Bahwa yang saksi tahu ada 5 (lima) RT yang saksi bawahi yaitu RT. 10, RT.11, RT.12, RT.42 dan RT. 22;

-Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa terletak di RT.11/RW.04;

-Bahwa saksi tahu batas-batas yaitu :

-Sebelah utara = Perumahan Pondok Api 2;

-Sebelah selatan = sawah / Tanggul;

-Sebelah timur = jalan;

-Sebelah barat = Perumahan Panji Bono;

-Bahwa luas tanah tersebut \pm 4 Hektar;

-Bahwa objek tanah tersebut jauh lokasinya dengan RT.12 dan terhalang Perumahan dengan Perkampungan jaraknya kurang lebih 1 Kilo arahnya sebelah Utara dari Lokasi;

Halaman 74 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditugaskan dari Desa untuk melakukan pengecekan objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Desa Bumi dan bersebelahan dengan Desa Gedung Pengawas;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW.04 di Desa Gedung Pengawas;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pegang data-data Pak, RT ;
- Bahwa laporan Pengecekan tanah dari Pak RT ke saksi berbentuk Lisan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan Pengecekan ke lokasi dengan Pak RT pada siang hari ;
- Bahwa sawah punya Sdr. SANTUNG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SANTUNGI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan baru lihat setelah kejadian ini:

Menimbang, bahwa disamping mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan Penggugat tidak menghadirkan Ahli:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01682, Desa Kedung Pengawas tertanggal 03 Februari 1999, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-1 ;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No.9/2002, tertanggal 29 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01704, Desa Kedung Pengawas tertanggal 26 Desember 1998, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-3;

Halaman 75 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Akta Jual Beli No.8/2002, tertanggal 29 Januari 2002,yang dikeuarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01683, Desa Kedung Pengawas tertanggal 03 Februari 1999, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nop. 32.18.090.004.009-0085.0, tertanggal 23 Januari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6a;
7. Fotocopy Print Out Pembayaran Pajak Nop. 32.18.090.004.009-0085.0, nama wajib pajak. SUMANTO, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Print Out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6b;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nop. 32.18.090.004.009-0070.0, tertanggal 23 Januari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6c;
9. Fotocopy Print Out Pembayaran Pajak Nop. 32.18.090.004.009-0070.0, nama wajib pajak. SUMANTO, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Print Out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6d;
- 10.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nop. 32.18.090.004.009-0158.0, tertanggal 23 Januari 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6e;
- 11.Fotocopy Print Out Pembayaran Pajak Nop. 32.18.090.004.009-0158.0, nama wajib pajak. YATONO, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Print Out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-6f;
- 12.Fotocopy Surat Undangan Interview

Halaman 76 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.B/19663/XII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya KASUBDIT 2, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-7;

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasi Perkembangan Penyidikan No. B / 3119 / VII/RES.1.11 / 2020 / Ditrsekrimum (SP2HP), tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya KASUBDIT 2, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-8;

14. Fotocopy Tanda Penerimaan Sertifikat yang menerima SUMANTO, tertanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-9;

15. Fotocopy Putusan Nomor. 19/PDT/2017/PT.BDG, tertangga 7 Maret 2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-10;

16. Fotocopy Gambar Peta Bidang Tanah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01704, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan print out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-11 ;

17. Fotocopy Gambar Peta Bidang Tanah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01682, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan print out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-12 ;

18. Fotocopy Gambar Peta Bidang Tanah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01683, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan print out dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-13 ;

19. Fotocopy Tanda terima Surat, perihal Keberatan atas Pengambilan 3 SHM atas nama SUMANTO 2 Buku dan YATONO 1 buku, tertanggal 20 April 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-I, T-III-14 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat 1 dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gunan, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya

Halaman 77 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai buruh sawah;
- Bahwa saksi tidak bisa baca dan tulis;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SANTUNG;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di Kp. Kedaung Desa Gedung Pengawas dari tahun 1975 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh Sawah menanam padi sampai panen;
- Bahwa sawah tersebut punya Sdr. SATUNG (SUTONO);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SATUNG;
- Bahwa Tanah yang jadi sengketa di RT. 11;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua RT.11 karena Ketua RT. 11 teman saksi waktu bujangan bernama Sdr. JUNAIDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUMANTO dan Sdr. YATONO karena mereka yang punya tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut berdekatan dengan Perumahan Pondok Api dan Perumahan Haji Bono;
- Bahwa Hubungan antara Sdr. SATUNG dan YATONO adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut belum ada yang keberatan;
- Bahwa tanah tersebut yang menggarap sekarang adalah kakak saksi; .
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di pinggir jalan sebelah Kiri berdekatan dengan Perumahan H. Bono dan sebelah Kanan berdekatan dengan Perumahan Pondok Api;
- Bahwa tanah yang saksi garab berbentuk hamparan sawah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di sawahnya Sdr. SUMANTO dan Sdr. YATONO;.
- Bahwa luas tanah tersebut saksi kurang tahu yang saksi tahu ada 6 (enam) petak milik Sdr. SUMANTO dan Sdr. YATONO;
- Bahwa tanah tersebut awalnya Sdr SATUNG yang megang;

Halaman 78 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di RT.05, RW.02;
- Bahwa tanah yang saksi garab tidak tahu masuk kedalam RT berapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua RT.11 yaitu Sdr. JUNAEDI
- Bahwa saksi tahu kalau sekarang ditanah tersebut terdapat Plang;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Keras Kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena kalau saksi ingin menggarab tanah saksi pasti melewati RT.06;
- Bahwa kalau tanah milik Hj. RODIAH saksi tidak tahu tapi saksi kenal dengan Hj. RODIAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. BURHAN;

2. Saksi Sirin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi perontok Padi Sejak tahun 2016;
- Bahwa kalau ada pemekaran saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi berdekatan dengan RT. 12 berbatasan dengan Perumahan Pondok Api dan Panji Bono;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa surat tersebut yang mengeluarkan Kantor Desa atas dasar laporan yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW belum pernah ada pemekaran di desa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masuk ke RT. 11, RW 04 dan denah tanah tersebut ada di kantor desa;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Yatono dan Sdr. Sumanto sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Sepupu Sdr.YATONO sebagai penjaga Toko;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Sdr. SUMANTO dari Bapakny sampai anaknya;
- Bahwa yang meninggal Sdr. SUTISNA dan Sdr. SUTONO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perontok Padi dari tahun 2016;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Gedung Pengawas;
- Bahwa tanah tersebut luasnya \pm 4 Hektar;
- Bahwa hasil panen tersebut \pm 40 Ton;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang Pak. Pian;
- Bahwa tanah milik Empe Jiok, agus Bay;

Halaman 79 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut ada yang mengaku-ngaku;
- Bahwa pada saat perontokan padi saksi bawa mesin perontok ke sawah;
- Bahwa saksi tinggal di Gedung Pengawas Kp. Pangkalan RT.09, Rw.03;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah lihat Plang dit tanah tersebut akan tetapi tidak tahu tulisannya;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut milik Sdr. SUTONO dan Penggugat mencoba merebutnya sejak tahun 2020;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT.06. RW.02;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat Lurah adalah SDR. NASRUDIN;
- Bahwa yang saksi tahu adanya desa Bumi Bhakti

Menimbang, bahwa disamping mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan Tergugat I dan Tergugat III tidak menghadirkan Ahli:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01682, Desa Kedung Pengawas, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-1 ;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01683, Desa Kedung Pengawas, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01704, Desa Kedung Pengawas, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-3 ;
4. Fotocopy Daftar Tanah Partikelir Dan Egnodom Yang Luasnya Lebih Dari 10 Bouw Yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, tertanggal 31 Meret 1996 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-4 ;
5. Fotocopy KartuTanda Penduduk Nomor 18.02.1006/03166/0600570 atas nama Y. Sutisna yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-5 ;
6. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas

Halaman 80 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Desa/Kelurahan Kedung Pengawas NIB 4071 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-6 ;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Akta/Girik Hilang pada tanggal 10 Desember 1998 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-10 ;
11. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kedung Pengawas NIB 4102 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-11 ;
12. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kedung Pengawas NIB 4072 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda TT-I-12 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi ataupun ahli:

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan Kesimpulan

Halaman 81 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat I ternyata ternyata terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun surat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat I sebagian bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili namun Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkannya sebelum mempertimbang mengenai pokok perkara karena eksepsi menyangkut formalitas konstruksi gugatan sangat menentukan bagi kelanjutan penilaian terhadap pembuktian dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di ajukan Tergugat I dan Tergugat III Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III :

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berhak memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, yang berhak atau berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Desember 2020 tentang Eksepsi kewenangan Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Kewenangan

Halaman 82 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir

Sehingga eksepsi ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan ditolak;

II. Gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagaimana yang terurai diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dan No. 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 menyebutkan :

-No.123 K/Sip/1968 " Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah In Kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat ditetapkan azas hukum " Nebis In Idem " .

-No.647 K/Sip/1973 " Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama " ;

-No,1226/Sip/2001 " Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem "

-No.588 K/Sip/1973 "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak

Menimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan

Halaman 83 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat unsur ne bis in idem, agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam yurisprudensi tersebut dan Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn.Ckr dan berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, Putusan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn.Ckr tersebut bukan putusan bersifat positif yang mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat litus finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti, karena didalam dictum Putusan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn.Ckr menyatakan “ Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo” berarti pertimbangan di dalam putusan perdata Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn.Ckr belum masuk ke dalam pokok perkara melainkan Putusan mengenai kompetensi Absolut dimana Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga perkara a quo tidak termasuk ne bis in idem karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat ne bis in idem tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

III. Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM dan atau ERROR IN PERSONAM)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagaimana yang terurai diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 84 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Menimbang, bahwa Tergugat II sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir menghadap ke muka persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang pada persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 anak kandung Tergugat II datang ke persidangan akan tetapi hanya memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak-anaknya dapat menggantikan posisi dari orang tua dan dengan datangnya ahli waris Tergugat II ke persidangan berarti ahli waris Tergugat II sudah mengetahui mengenai gugatan perkara a quo akan tetapi Tergugat II maupun ahli waris tidak menggunakan haknya dan agar perkara ini cepat mendapatkan kepastian hukum karena sudah 2 (dua) kali di ajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan agar dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diajukan ahli waris Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini untuk menggantikan Tergugat II oleh Penggugat, tidaklah menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

IV. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya sudah masuk ke dalam pokok perkara atau materi gugatan, sehingga diperlukan pembuktian dari para pihak untuk membuktikannya tentu saja berdasarkan masing-masing alat bukti yang akan diajukan pada persidangan, sehingga dalam hal ini eksepsi tersebut tidak berdasar atas hukum dan patut untuk ditolak;

V. Gugatan Penggugat Daluwarso (Verjaring/Rechts Verwerking)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagaimana yang terurai diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat

Halaman 85 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



I dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya sudah masuk kedalam pokok perkara atau materi gugatan, sehingga diperlukan pembuktian dari para pihak untuk membuktikannya tentu saja berdasarkan masing-masing alat bukti yang akan diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Daluwarsa tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

VI. Gugatan Obscurr Libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut telah menggambarkan apa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, akan tetapi terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa secara rinci haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

VII. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara Aquo masih terlalu dini/premature ataukah Objek yang dalam perkara a qua bukan milik Penggugat hal mana baru dapat diketahui setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ketika Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkaranya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III telah memasuki materi pokok perkara yang nantinya perlu dibuktikan dipersidangan, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut karena telah memasuki pokok perkara, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di ajukan Turut Tergugat I

Halaman 86 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

I. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I pada pokoknya sudah masuk kedalam pokok perkara atau materi gugatan, sehingga diperlukan pembuktian dari para pihak untuk membuktikannya tentu saja berdasarkan masing-masing alat bukti yang akan diajukan pada persidangan, sehingga dalam hal ini eksepsi tersebut tidak berdasar atas hukum dan patut untuk ditolak;

II. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I pada pokoknya sudah masuk kedalam pokok perkara atau materi gugatan, sehingga diperlukan pembuktian dari para pihak untuk membuktikannya tentu saja berdasarkan masing-masing alat bukti yang akan diajukan pada persidangan, sehingga dalam hal ini eksepsi tersebut tidak berdasar atas hukum dan patut untuk ditolak;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat II sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir menghadap ke muka persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang pada persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 anak kandung Tergugat II datang ke persidangan akan tetapi hanya memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak-anaknya dapat menggantikan posisi dari orang tua dan dengan datangnya ahli waris Tergugat II ke persidangan berarti ahli waris Tergugat II sudah mengetahui mengenai gugatan perkara a aquo akan tetapi Tergugat II maupun ahli waris tidak menggunakan haknya dan agar perkara ini cepat mendapatkan kepastian hukum karena sudah 2 (dua) kali di ajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan cepat,

Halaman 87 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana dan biaya ringan agar dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diajukan ahli waris Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini untuk menggantikan Tergugat II oleh Penggugat, tidaklah menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat hak milik atas nama SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071, YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 dan Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas , NIB. 10.05.05.07.04102 termasuk di dalam harta waris milik Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Notarial Akta No. 98 tanggal 17 November 1954 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Kadiman Notaris di Jakarta sehingga pembuatan ketiga sertifikat tersebut cacat hukum dan perbuatan Para Tergugat melawan hukum karena menimbulkan kerugian materil maupun immaterial kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan penyangkalan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah menguasai objek sengketa lebih dari 17 tahun dan perolehan objek sengketa menjadi SHM berdasarkan prosedur dan undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah melakukan penyangkalan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 88 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, sehingga:

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (De toment de pouvoir)
- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur)
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Penggugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27.a serta 2 (dua) orang saksi bernama Juneidi dan M. Yusuf;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III untuk menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut T-I, T-III-1 sampai dengan T-I, T-III-14 serta 2 (dua) orang saksi bernama Gunan dan Sirin;

Menimbang, bahwa sebaliknya Turut Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut TT-I-1 sampai dengan TT-I-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, maupun Duplik masing-masing pihak berperkara, Majelis akan mempertimbangkan secara hukum dengan menetapkan pokok-pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah sertifikat hak milik atas nama SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071, YATONO SHM No.

Halaman 89 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 dan Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05.07.04102 berasal dari Legger Der Landrente Het Land Van Radhen Harsa Nata Sastranagara Gouvernement Batavia, Onderafdeeling Mr. Cornelis Kewedanaan Djatinegara Eig. 5501 desa, Kampung Babelan No.202 Eig.5501, tertanggal 18 Februari 1938 dan perbuatan para Tergugat dalam hal memperoleh, memiliki dan atau menerbitkan sertifikat hak milik atas nama SUMANTO SHM No. 01682/Desa Kedung Pengawas, NIB .10.05.-05.07.04071, YATONO SHM No. 01683/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05-07.04072 dan Y. SUTISNA SHM No. 01704/Desa Kedung Pengawas, NIB. 10.05.05.07.04102 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan hukum sebagaimana diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Fotocopy Akta Notaris. No.98, tertanggal 17 Nopember 1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. KADIMAN di Jakarta, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat penunjukan ahli waris harta kekayaan no. 98 tanggal 17 November 1954 oleh Notaris R Kadiman didalam pasal 1 pihak pertama Raden Harsa Nata Sastranagara dan Ratu Anna Minaraja Carolina Pakoelan Dibrata Ningrat selaku kakek kandung telah mengambil cucu kandung (Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Nata Sastranagara) menjadi anak, dengan status anak yang sah dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat P-1 tersebut yang dipakai dasar untuk mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan penunjukan ahli waris kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah karena Kakek tidak boleh mengangkat cucunya sebagai anak angkat yang sah apalagi ditunjuk sebagai ahli waris dan disamping itu berdasarkan Staatblaad 1917 No.129 diatur tentang pengangkatan anak hanya berlaku untuk anak laki-laki dengan acta Notaris dan dalam perkembangan pengangkatan anak perempuan melalui Notaris dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-4 yaitu Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, No.220, Desa Kedung Pengawas, Ketjamatan, Babelan. Kewedanaan, Bekasi, 17-7-1967, bukti P-7a sampai dengan bukti P-7c3, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 90 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 3 februari 1960 No.34 K./Sip/ 1960, " Surat 'petuk' pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut dan berdasarkan yurisprudensi tersebut bukti-bukti pajak bumi dan bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah serta bukanlah bukti kepemilikan tanah serta menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan sah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data Fisik dan Yuridis tersebut, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-5 berupa Fotocopy Legger Der Landrente Het Land Van Radhen Harsa Nata Sastranagara Gouvernment Batavia, Onderafdeeling Mr. Cornelis Kewedanaan Djatinegara Eig. 5501 desa, Kampung Babelan No.202 Eig.5501, tertanggal 18 Februari 1938, dan didalam gugatan Penggugat pada posita 10 mengemukakan tanah objek perkara aquo ada eigendom verponding no 5501 terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tanah yang dimaksud Penggugat sudah berupa hak Eigendom No. 5501 yang berarti dalil Penggugat secara tidak langsung sudah menundukkan diri pada Hukum Agraria Barat bukan lagi menggunakan Hukum Agraria Adat oleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 1 ayat (1) mengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hak milik dan pemberian batas waktu sampai 20 tahun sejak berlakunya UUPA artinya mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 yang diatur dalam UUPA tentang Ketentuan-ketentuan Konversi pasal I dan ternyata sampai saat ini sudah lebih 30 tahun tidak pernah dikonversi dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dimana Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah perkara dikuasai orang lain lebih dari 30 tahun maka tuntutan atas tanah perkara sudah lewat waktu (rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Letter C atau Girik diakui sebagai bukti yang sah atas tanah, akan tetapi

Halaman 91 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Undang Undang Pokok Agraria terbit pula Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut/mengajukan gugatan ini karena dasar penggugat sebagai cucu perempuan yang diangkat anak oleh kakeknya dan ditunjuk sebagai ahli waris disamping itu Penggugat yang mendasarkan obyek tanah perkara merupakan hak eigendom dan ternyata Penggugat tidak mengindahkan UUPA khususnya tentang Konversi karena sudah lebih dari 30 tahun tanah perkara tidak pernah dikonversi menjadi hak milik, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 /K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang bunyinya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*rechtsverwerking*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa tuntutan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatige daad* merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", yang unsur-unsurnya pokoknya adalah adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian, selanjutnya mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi, dimana unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah:

Halaman 92 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. ada kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum

dengan mendasarkan pada doktrin dan yurisprudensi dapat diketahui 4 kriteria perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar gugatan, yang kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
4. Melanggar kaedah tata susila;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tidak memberikan pengertian secara eksplisit apa yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpedoman doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam praktek peradilan yakni pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang dalam arti luas namun mencakup pula standar kriteria perbuatan sebagaimana yang dianut dalam Arrest Hogeraad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen yang meliputi pula perbuatan : melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain; untuk itu selanjutnya mempertimbangkan apakah ada perbuatan Para Tergugat yang memenuhi salah satu bentuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat III mengajukan bukti T-I, T-III-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01682, Desa Kedung Pengawas tertanggal 03 Februari 1999, bukti T-I, T-III-2 berupa Fotocopy Akta Jual Beli No.9/2002, tertanggal 29 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi, bukti T-I, T-III-3 berupa

Halaman 93 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01704, Desa Kedung Pengawas tertanggal 26 Desember 1998, bukti T-I, T-III-4 berupa Fotocopy Akta Jual Beli No.8/2002, tertanggal 29 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi dan bukti T-I, T-III-5 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01683, Desa Kedung Pengawas tertanggal 03 Februari 1999 serta Turut Tergugat I mengajukan bukti TT-I-1 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01682, Desa Kedung Pengawas, bukti TT-I-2 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01683, Desa Kedung Pengawas, bukti TT-I-3 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01704, Desa Kedung Pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah (sebagaimana telah diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), jual-beli harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah” ;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) pada bagian keempat mengenai penerbitan sertifikat disebutkan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) PP No.24 tahun 1997. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan pula bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak

Halaman 94 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sehingga bilamana dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I, T-III-2 berupa Akta Jual Beli No.9/2002, tertanggal 29 Januari 2002, yang dikeuarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi dan bukti T-I, T-III-4 berupa Fotocopy Akta Jual Beli No.8/2002, tertanggal 29 Januari 2002, yang dikeuarkan oleh Kantor Notaris Indah Prastiti Extensia, SH, yang beralamat di Jl. Rengas Bandung no.3 Karang Sambung, Kedung Waringin – Bekasi maka dapat diketahui bahwa Akta Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dilakukan dihadapan Turut Tergugat III pada tanggal 29 Januari 2002;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sendiri Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu fakta hukum bahwa AJB yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata baik terhadap syarat subjektif maupun terhadap syarat objektifnya maka Majelis berpendapat bahwa perjanjian berlaku sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Halaman 95 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga:

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tomement de pouvoir)
- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur)
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa Para Tergugat ternyata tanah yang dimiliki dan dikuasainya telah bersertifikat dan diperoleh melalui prosedur yang benar dan kesemua sertifikat yang dimiliki Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi di dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi merupakan pemilik yang sah atas ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto;
- Bahwa ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto tersebut ditahan oleh Tergugat

Halaman 96 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakibatkan mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Rekonvensi tersebut maka dapat terlihat adanya koneksitas yang jelas antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi oleh karenanya pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi yang memiliki relevansi akan dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi tersebut diatas Majelis Hakim telah menolak gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali apakah gugatan Rekonvensi yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini dapat dikabulkan secara hukum dengan memperhatikan posita maupun petitum gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Gugatan Konvensi diatas penerbitan sertifikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga:

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tomement de pouvoir)
- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur)
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III

Halaman 97 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Konvensi ternyata tanah yang dimiliki dan dikuasainya telah bersertifikat dan diperoleh melalui prosedur yang benar dan kesemua sertifikat yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tidak ada hubungan dengan sahnya sertifikat sebagaimana petitum ke -3 Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tidak dapat membuktikan dalil petitum ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa bukti bertanda P-12,P-13,P-14 dan P-14.1 tersebut, setelah dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada hubungannya dengan kepemilikan/hak kepemilikan terhadap tanah, maka tidak perlu dipertimbangkan oleh karena itu petitum nomor 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto sudah diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi memegang asli ketiga sertifikat tersebut, sehingga petitum nomor 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 yang memohon ganti kerugian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci

Halaman 98 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima” dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: “Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian” serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak”

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tidak ada satupun bukti yang mendukung jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dalil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum ke-6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa yang dimintakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi, menurut majelis tidak beralasan karena dalam perkara ini adalah tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa tidak diperkenankan (Vide: Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv), sehingga Petitum point 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa tidak dijatuhkan tindakan penyitaan, maka tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi pada petitum poin 8 adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan perkara ini dijalankan secara serta merta, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terkait dengan petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat

Halaman 99 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi, Majelis menganggap bukti-bukti tersebut kurang memiliki relevansi dengan dasar gugatan sehingga oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Sebagian dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal-pasal HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas ketiga sertifikat hak milik yaitu SHM No. 01682/Kedung Pengawas, luas 15971 m², atas nama Sumanto, SHM No. 01683/Kedung Pengawas, luas 13628 m² atas nama Yatono, dan SHM No. 01704 /Kedung Pengawas luas 11762 m² atas nama Sumanto;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III

Halaman 100 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H.

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARIE ADI SUCIADI,S.H., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.250.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 101 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PNCKr